



P U T U S A N

Nomor : 644/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

1. **Effendi Gozali** tempat tanggal lahir Padang 05 Desember 1965, Agama Islam, Pekerjaan Seniman, tempat tinggal Jl. Pinang Ranti II No. 13 RT 013/RW 001, Kel. Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta ;
2. **Della Morita** tempat tanggal lahir Bandung 22 Desember 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta , tempat tinggal Persada Kemala Blok 10 No 7 RT 005/RW013, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat ;

Untuk Penggugat I dan II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **SEKAR ANINDITA CANDRA UTAMI, S.H., VERAWATI BR TOMPUL, S.H. ,M.H. SYAFARDI, S.H.,M.H, ANISA RAHMAWATI S.H, THEO ADY NARWAN, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Sekar Anindita and Partners Law Firm**”, yang beralamat di Apartemen Patria Park Lantai LG, Jalan DI Panjaitan No.Kav 5-7 Rt 5/11 Cawang, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, (Contact Person: 0821-3465-2222) berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Dalam Rekonvensi ;**

M e l a w a n ;

1. **Eko Wiratmoko** yang beralamat di Jalan Murtado Nomor 16 RT 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur (13560) Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**
2. **Erawati Endang S.** yang beralamat Jalan Murtado Nomor 72 RT 13/RW 01 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, 13560. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
3. **Fitriana Bhineka Sari** yang beralamat Jalan Murtado Nomor 72 RT 13/RW 01 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar,



Jakarta Timur, 13560. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus Nomor ; 644/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim No.644/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tentang Penetapan hari sidang perkara ini.

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Oktober 2022, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus tanggal 3 Nopember 2022 dengan register perkara Nomor : 644/PDT.G/2022/PN.Jkt.Tim, telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. Alasan Gugatan Penggugat

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Hubungan Hukum dan legal standing Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah telah memberikan pinjaman dana kepada Almarhum Sri Hardono (Ayah Tergugat) sejak tahun 2013, yang jumlahnya telah disepakati pada surat perjanjian tanggal 3 Juni 2019 .

2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo

1. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Sri Hardono yang bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Depnaker / Pinang Ranti 2 Nomor 10 RT 13/RW 01 Jakarta Timur 13560
2. Bahwa berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana diamanatkan pada Pasal 118 HIR ayat (1) bahwa gugatan *in casu* diajukan pada pengadilan dalam wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal;

Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Tergugat kepada Penggugat

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, memberikan pinjaman dana kepada Para Tergugat pada tahun 2013. Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat perjanjian tanggal 3 Juni 2019 tentang pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat.

2. Bahwa ayah Tergugat telah membuat Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kali pada tanggal 19 Mei 2020 dengan beberapa poin sebagai berikut:

- a. Ayah Tergugat secara sadar dan tanpa tekanan maupun paksaan siapapun telah menyatakan mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- b. Penggugat akan mengurus dan membayarkan sisa angsuran peminjaman uang ayah Tergugat. Bahwa Penggugat kami telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 5 Mei 2020 dalam bentuk transfer kepada Bank Tabungan Negara sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- c. Penggugat akan memberikan bantuan kepada ayah Tergugat untuk dapat berusaha setiap tanggal 20 per bulannya sebanyak 7 (Tujuh) kali, masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sejak tanggal 20 Mei 2020, dimana pada tanggal 20 November 2020 akan diberikan sebesar Rp. 51.500.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai penutup dari seluruh bantuan yang diberikan karena Penggugat pernah memberikan bantuan pengobatan kepada Almarhum pada bulan April 2020 sebesar Rp. 48.500.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- d. Jika sampai tanggal 20 November 2020, Ayah Tergugat tidak dapat mengembalikan keseluruhan pinjaman secara sekaligus, maka Penggugat berhak memasuki tanah seluas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) pada halaman rumah ayah Tergugat yang beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker (Jalan Pinang Ranti 2) Nomor 10, RT 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

3. Bahwa Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kali yang ditandatangani oleh Almarhum Sri Hardono pada tanggal 19 Mei 2020 menjadi acuan terakhir dari beberapa kali perjanjian yang ada.

Bagaimana Perbuatan Wanprestasi tersebut dilakukan oleh Tergugat ;

1. Bahwa Pasal 1320 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHPerdata menjelaskan syarat sahnya kontrak yaitu Kedua belah pihak menerima isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok kontrak yang ditandatangani secara sukarela dan saling menguntungkan, Tidak ada pihak yang menolak apa yang diinginkan pihak lain, dan Ada kesepakatan dengan kesepakatan dan dari sana kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan. Dalam hal ini telah terjadi perjanjian yang sah antara Penggugat dan Ayah Tergugat.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1381 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHPerdata menyatakan beberapa hal yang dapat membatalkan perikatan. Kematian salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat dijadikan dasar menghentikan perikatan. Ahli waris dengan sendirinya akan meneruskan perikatan tersebut karena mempunyai hak saisine yaitu hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris, sekaligus berkewajiban membayar utang dan kewajiban-kewajiban pewaris sesuai yang tertera dalam Pasal 833 dan Pasal 1100 KUHPerdata. Dengan merujuk poin tersebut, maka ahli waris wajib membayarkan hutang yang pernah ditanggung Almarhum Sri Hardono.
3. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang berutang dinyatakan lalai/cidera janji apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis (somasi) atau berdasarkan dari perikatannya sendiri dianggap lalai karena telah lewat dari waktu yang ditentukan.
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020, maka keterlambatan pembayaran ini sudah tergolong sebagai wanprestasi dan ahli waris almarhum wajib mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
5. Bahwa Tergugat memberikan surat kepada Penggugat pada tanggal 5 dan 25 November 2021 yang berisi bahwa Tergugat telah mengakui adanya hutang yang dilakukan oleh ayah Tergugat dan akan menyelesaikan hutang tersebut.
6. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Somasi (Teguran) ke – I (Pertama) dari kami Nomor: 27/SAP/SOM/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021 yang telah diterima oleh ahli waris. Bersamaan dengan ini, pada tanggal 6 Desember 2021, Penggugat juga telah membalas surat dari Tergugat tertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang berisi 7 (tujuh) poin. Dalam poin 5 (lima) menyatakan: Jika pembelian rumah untuk melunasi hutang tersebut terjadi pada 1 April hingga 30 Juni 2022, maka pihak ahli waris harus membayar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) kepada pihak kami (Mengacu kepada Perjanjian Penyelesaian Terakhir Kalinya yang dibuat almarhum Sri Hardono pada tanggal 19 Mei 2020).

7. Bahwa Penggugat kembali memberikan surat untuk meminta kepastian hukum kepada Tergugat pada tanggal 13 Januari 2022 untuk kembali menagih hutang ayah Tergugat. Selanjutnya Penggugat juga kembali mengirimkan surat tertanggal 21 Januari 2022 untuk meminta kepastian hukum waktu pengembalian hutang tersebut.
8. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat mengingatkan kewajiban Tergugat untuk segera melunasi utang Ayah Tergugat, namun sampai saat ini belum dikembalikan dan tidak ada kepastian kapan utang tersebut dibayarkan. Bahwa Tergugat berusaha memperbaharui janji untuk membayarkan utang tersebut tetapi tidak mampu menepati sesuai kesepakatan dan terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Meskipun Tergugat melakukan komunikasi dan menawarkan solusi, namun hal ini masih terus merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian. ;

Kerugian Materil yang diderita oleh Penggugat ;

1. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian material dari tidak dibayarnya hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
2. Bahwa akibat tidak diselesaikan hutang tersebut sejak perjanjian terakhir 19 Mei 2020, maka Penggugat telah mengalami kerugian 6% (enam persen) per tahun sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Dalam hal ini selama 2 (dua) tahun Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
3. Bahwa akibat dari biaya appraisal yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah).
4. Bahwa total kerugian material yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 5.613.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga belas Juta Rupiah)

Lain – Lain

5. Bahwa guna menjamin Gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia – sia (*illusoir*) di kemudian hari karena tidak ada itikad baik dari Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk meletakkan Sita Jamin (*Conservatoir beslag*) atas obyek kerugian tersebut atas nama Sri Hardono yang bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Depnaker / Pinang Ranti 2 Nomor 10 RT 13/RW 01 Jakarta Timur 13560, hal

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dijamin sepenuhnya oleh Ayah Tergugat (Sri Hardono) dalam Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya 15 Mei 2020 Poin 9 yang berbunyi: "Saya juga menyatakan bahwa tidak ada Pihak Manapun dapat menghalangi Pihak Effendi Gazali & Della Morita memasuki dan mengambil tanah yang sudah saya janjikan.."; dan disertai Poin 6 yang menyatakan: "...sudah disertai dengan penyerahan kunci memasuki tanah tersebut".

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Kemudian berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. Rp. 5.613.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Tiga belas Juta Rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya dan Para Tergugat I, II hadir dengan diwakili oleh kuasanya **(1) Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L.**; **(2) Naskel Thiopulus B.T., S.H., M.H.**; dan **(3) Rosari Manik, S. H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum JW & Partners Law Office, yang beralamat di Jalan Warung Buncit Raya No. 502 Blok F, Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 November 2022 dan untuk Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan yang telah dilakukan tanggal 26 Nopember 2022, dan 15 Desember 2022, maka dengan ketidak hadiran dari tergugat III tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis hakim tergugat III dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat III selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian sengketa ini dengan damai, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada PERMA Nomor :1 tahun 2016, telah menunjuk., **Nyoman Suharta, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A khusus , sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Januari 2023 menyatakan mediasi gagal, kemudian pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi

- 1) Bahwa berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil yang mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.
- 2) Terkait dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil tersebut Para Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:
 - a. Surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 123 ayat (1) hir dan sema nomor 01 tahun 1971 jo. sema nomor 6 tahun 1994 (eksepsi surat kuasa khusus tidak sah);
 - b. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);
 - c. Gugatan penggugat salah pihak (*error in persona*) karena di dalam kolom identitas surat gugatannya penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat dalam kapasitas pribadi dimana masing - masing tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dan kaitan apapun dengan Para Penggugat;
 - d. Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT Pandu Sena Swajaya sebagai pihak yang menjalankan kerjasama dan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi (BANK BTN KC. Bekasi) sebagai pihak bank yang memegang jaminan atas aset (alm) Sri Hardono dimana pelunasan atas kredit di Bank BTN KC. Bekasi menjadi syarat terlaksananya perjanjian (*exceptio plurium litis consortium*);



- e. Para Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya sehingga (alm) Sri Hardono juga tidak bisa dituntut untuk memenuhi kewajibannya, quod - non (*exceptio non adimpleti contractus*);
- f. Total dana kerjasama tambang batubara yang diterima oleh bapak Sri Hardono tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (*exceptio non pecuniae numeratae*).
- g. Gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata-mata (*exceptio doli mali/doli praecentis*);

Uraian dari eksepsi-eksepsi di atas kami uraikan secara rinci sebagaimana di bawah ini:

1. A. Surat kuasa khusus para penggugat tidak menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan obyek gugatan wanprestasi yang diperkarakan

- 1. Eksepsi surat kuasa tidak sah merupakan salah satu eksepsi yang dapat diajukan oleh Tergugat apabila surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat formil dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994.
- 2. Perlu Majelis Hakim yang terhormat cermati, surat kuasa para penggugat tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan karena di dalam surat kuasa Para Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai pokok yang dipermasalahkan dan obyek yang digugat dalam perkara *a quo* misalkan mengenai perjanjian kerjasama ataupun mengenai pinjam meminjam atau perjanjian sewa menyewa dan lain sebagainya dan apa objek perjanjiannya serta siapa saja pihak dalam perjanjian tersebut, dan bukan hanya menyebutkan mengajukan Gugatan Wanprestasi semata. Demikian kami kutip surat kuasa Para Penggugat sebagai berikut :

"Mendampingi, mewakili, membela memberikan nasehat hukum dan mempertahankan kepentingan hukum pemberi kuasa guna mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada keluarga ahli waris (Alm.) Sri Hardono yang beralamat di ..."

- 3. Surat kuasa Para Pengggat kepada Kuasa Hukumnya yang hanya mencantumkan kalimat "guna mengajukan Gugatan Wanprestasi" tanpa menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek gugatan yang diperkarakan, jelas melanggar tertib hukum beracara dan



tidak dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana yang ditegaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

4. Lebih lanjut di dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 telah mengatur tentang syarat-syarat dan formulasi pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan sebagaimana dikutip dari buku M.Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung Senior MARI) berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 15 sebagaimana berikut:

- (1) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- (2) Menyebut kompetensi relatif;
- (3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- (4) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif. **Tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.** Selanjutnya berdasarkan SEMA No.01 Tahun 1971, PN dan PT tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan, karena SEMA No. 5 Tahun 1962 yang memberi kemungkinan PN atau PT memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi."

Lebih lanjut masih dalam buku yang sama M. Yahya Harahap di halaman 437 menyatakan sebagai berikut :

- b) Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No.6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan :

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- Identitas para pihak yang berperkara,
- Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat di atas bersifat komulatif. Oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak tepenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Tergugat dapat mengajukan eksepsi,



supaya kedudukan penerima kuasa mewakili pemberi kuasa di depan pengadilan dinyatakan tidak sah. Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar PN menyatakan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah. Tentang hal ini perhatikan kembali putusan MA No.1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Surat Kuasa para penggugat yang hanya menuliskan "Mengajukan Gugatan Wanprestasi" semata tanpa menyebutkan secara rinci, ringkas dan kongkret mengenai pokok perkara dan objek yang digugat adalah surat kuasa yang tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima.

II. Surat kuasa khusus para penggugat tidak menyebutkan identitas dan alamat masing - masing pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara a quo

6. Selain surat kuasa para penggugat tidak mencantumkan mengenai pokok perkara dan obyek gugatan, namun juga surat kuasa para penggugat tidak menyebutkan identitas, alamat dan kapasitas masing - masing pihak yang dijadikan Tergugat.
7. Perlu kiranya Majelis Hakim yang terhormat cermati, di dalam surat kuasa para penggugat hanya menyebutkan mengajukan gugatan wanprestasi kepada keluarga ahli waris (alm) sri hardono dengan alamat di jalan pinang ranti 2 atau jalan depnaker nomor 10 rt 13/rw01 kelurahan pinang ranti, kecamatan makassar, jakarta dan tanpa menyebutkan satu persatu siapa - siapa saja ahli waris (alm) sri hardono yang ikut digugat. selain itu alamat yang dicantumkan para penggugat bukanlah alamat Tergugat I dan Tergugat II. Demikian kami kutip surat kuasa para penggugat sebagai berikut :

" Mendampingi, mewakili, membela memberikan nasehat hukum dan mempertahankan kepentingan hukum pemberi kuasa guna mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada keluarga ahli waris (Alm.) Sri Hardono yang beralamat di Jalan Pinang Ranti 2



atau Jalan Depnaker Nomor 10 RT 13/RW 01 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta”.

8. Sebagaimana yang telah para tergugat uraikan di atas, dalam SEMA No.6 Tahun 1994 dan juga Doktrin Ahli M. Yahya Harahap (Mantan Hakim Agung R.I.) seharusnya menyebutkan secara rinci identitas dan siapa - siapa saja pihak yang digugat, apabila yang digugat adalah ahli waris maka harus disebutkan siapa - siapa saja ahli warisnya yang digugat sehingga tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar tertib hukum beracara apabila hanya menyebutkan pihak Tergugat adalah keluarga ahli waris ahli semata.
9. Selain itu, para penggugat juga keliru dalam menyebutkan alamat para tergugat dimana dalam surat kuasa disebutkan alamat tergugat I dan tergugat II di Jalan Pinang Ranti 2 atau Jalan Depnaker Nomor 10 RT 13/RW 01 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta padahal sebagaimana terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk tergugat I beralamat di Pinang Ranti RT 013/RW 001, Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur sedangkan tergugat II beralamat di Jl. Murtado No.72 RT.013 RW.001, Kelurahan Pinangranti Kecamatan Makassar Jakarta Timur.
10. Lebih lanjut penyebutan identitas dan alamat Tergugat yang ada di dalam Surat Kuasa para penggugat berbeda dengan identitas dan alamat yang dicantumkan dalam Surat Gugatannya sebagaimana kami jabarkan sebagai berikut :

Penyebutan Identitas dan alamat tergugat I dan tergugat II di dalam Surat Kuasa penggugat

“.... mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada keluarga ahli waris (Alm.) Sri Hardono yang beralamat di Jalan Pinang Ranti 2 atau Jalan Depnaker Nomor 10 RT 13/RW01 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta”.

berbeda dengan

Penyebutan Identitas dan alamat tergugat I dan Tergugat II di dalam Surat Gugatan penggugat :

Para penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap :

1. Eko Wiratmoko yang **beralamat di Jalan Murtado Nomor 16 RT 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur (13560)** untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat I



2. Erawati Endang S. yang **beralamat di Jalan Murtado, Nomor 72 RT. 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar , Jakarta Timur, 13560.** untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat II

11. Berdasarkan hal tersebut jelas surat kuasa para penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum dan apabila kekeliruan ini dibenarkan maka akan berdampak pada rusaknya tertib hukum beracara karena jelas Mahkamah Agung dengan tegas mengatur formulasi pembuatan surat kuasa di persidangan yang benar dan sah untuk berperkara di pengadilan. Dengan demikian kami para tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan surat kuasa para penggugat tidak sah dengan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I.B. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*)

Gugatan *obscurum libellum* adalah suatu gugatan yang dikonstruksi secara kabur, tidak jelas dan isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga menimbulkan kebingungan dan mengaburkan inti dari gugatan itu sendiri. Hal tersebut telah dilakukan penggugat dalam Gugatan *a quo* yang kami uraikan sebagai berikut :

I. Ketidakjelasan obyek gugatan wanprestasi apakah (I) menggugat perjanjian tahun 2013 ataukah (II) perjanjian tanggal 3 Juni 2019 ataukah (III) Surat Perjanjian dan Pernyataan terakhir kali tertanggal 19 MEI 2020

1. Bahwa di dalam posita Gugatan *a quo*, para penggugat tidak merinci Obyek Gugatan *a quo* dengan tegas apakah (i) mempermasalahkan mengenai pinjaman dana kepada (Alm) Sri Hardono pada tahun 2013 (sebagaimana dalil para penggugat pada Bab I : Perbuatan yang dilakukan Oleh Tergugat kepada Penggugat di angka 1 halaman 2) ataukah (ii) mempermasalahkan mengenai pinjaman dana kepada (Alm) Sri Hardono berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 3 Juni 2019 (Bab I : Hubungan Hukum dan Legal Standing Penggugat angka 1 halaman 2) ataukah (iii) Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 (Bab I : Hubungan Hukum dan Legal Standing Penggugat angka 3 halaman 3).
2. Bahwa seharusnya para penggugat dapat menguraikan jelas apa yang menjadi Obyek Gugatan *a quo*, lalu mengajukan Gugatan *a quo*, terlebih Obyek Gugatan juga tidak disebutkan di dalam Surat Kuasa para penggugat sehingga karena ketidakjelasan tersebut tidak dapat



ditentukan terhadap surat perjanjian yang manakah perbuatan wanprestasi yang dilakukan (Alm) Sri Hardono terhadap para penggugat. Dengan demikian sudah selayaknya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

II. Ketidakjelasan lahir dan timbulnya perikatan antara Para Penggugat dan (ALM) Sri Hardono

3. Bahwa pada halaman 2 angka romawi I nomor 1 posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan telah memberi pinjaman dana kepada (Alm) Sri Hardono sejak tahun 2013 namun demikian Para Penggugat dan tergugat membuat surat perjanjian tanggal 3 Juni 2019 tentang Pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat.
4. Bahwa ketidakjelasan lahir dan timbulnya suatu perikatan karena di satu sisi Para Penggugat mendalilkan telah memberikan pinjaman dana kepada (Alm) Sri Hardono pada tahun 2013 namun di sisi lain Para Penggugat mendalilkan membuat surat perjanjian tentang pinjaman tanggal 3 Juni 2019. Demikian kami kutip dalil Para Penggugat yang tidak jelas dan membingungkan tersebut :

"Perbuatan Yang Dilakukan Oleh tergugat kepada penggugat

1. ***Bahwa penggugat i dan penggugat ii memberikan pinjaman dana kepada para tergugat pada tahun 2013. penggugat dan tergugat membuat surat perjanjian tanggal 3 juni 2019 tentang pinjaman yang telah diberikan penggugat kepada tergugat.***
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdapat ketidakjelasan lahir dan timbulnya perikatan antara para penggugat dan (Alm) Sri Hardono membuat Gugatan Kabur dan Tidak Jelas sehingga sudah selayaknya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

III. Ketidakjelasan jumlah nilai pinjaman kerjasama dalam obyek gugatan Para Penggugat

6. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan adanya nilai pinjaman kerjasama (Alm) Sri Hardono yang jumlahnya berbeda - beda, *quod - non*, di dalam Surat Gugatannya.
7. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, di dalam Surat Perjanjian tahun 2013 nilai pinjaman kerjasama adalah sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Lalu di dalam Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 nilainya adalah sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)



dan di dalam Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya nilai pinjaman kerjasama adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Berdasarkan hal tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai nilai pinjaman dalam Objek Gugatan PARA PENGUGAT sehingga Gugatan sangat kabur dan tidak jelas.

IV. Kerugian material yang diderita Para Penggugat tidak dirinci

8. Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara rinci kerugian materiil di dalam posisinya hanya menyatakan para ahli waris harus membayar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Para Penggugat. namun Para Penggugat tidak menguraikan dan merinci satu persatu asal muasal kerugian tersebut, apabila kerugian timbul karena adanya pinjaman terkait kerjasama yang belum dibagikan, maka kapan pinjaman tersebut ditransfer oleh Para Penggugat kepada (Alm) Sri Hardono, apakah ditransfer atau diberikan secara tunai, berapa kali penyerahan dananya apakah diberikan sekaligus atau dicicil. Adapun Gugatan yang menuntut adanya ganti kerugian harus dirinci hal mana apabila tidak dirinci mengakibatkan Gugatan tidak dapat diterima demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983 yang kami kutip sebagai berikut.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983 :

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979

“Bahwa *petitum* ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983

“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian



dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”.

9. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan para penggugat sangat kabur dan tidak jelas sehingga demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi MA RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, pada pokoknya menyatakan bahwa *tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna, bilamana hubungan antara posita dan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan kabur (obscur libel) dan menurut hukum acara perdata, gugatan demikian harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.*

10. Berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, jelas dalil Gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas, dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat menerima *exceptio obscurum libellum* yang diajukan para tergugat ini.

I.C. Gugatan penggugat salah pihak (*error in persona*) karena di dalam kolom identitas surat gugatannya penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat dalam kapasitas pribadi dimana masing - masing tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dan kaitan apapun dengan Para Penggugat

1. Gugatan Para Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik para tergugat dalam kapasitas pribadi karena secara pribadi masing - masing para tergugat tidaklah memiliki kerjasama, perjanjian, utang piutang dan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Para Penggugat (*error in persona*), sehingga hal itu menyebabkan gugatan penggugat menjadi tidak berdasar dan patut dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Para Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam menarik pihak yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat. Hal tersebut dapat dilihat pada posita Gugatan *a quo* yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 2 Gugatan a quo:

“Para penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap:

- 1. *Eko Wiratmoko* yang beralamat di Jalan Murtado Nomor 16 RT 13/RW01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur (1360) Untuk selanjutnya disebut sebagai **tergugat I****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Erawati Endang S.** yang beralamat di Jalan Murtado Nomor 72 RT 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur (13560) Untuk selanjutnya disebut sebagai **tergugat II**

Bahwa dalam identitas gugatan, Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para tergugat dalam kapasitas sebagai pribadi dimana pada faktanya para tergugat tidak pernah memiliki perjanjian kerjasama, utang - piutang dan hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat.

1. Bahwa yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Para Penggugat adalah (alm) SRI HARDONO dan bukan para tergugat yang tidak mengetahui dan tidak pernah ada hubungan hukum dengan Para Penggugat. apabila maksud dari Para Penggugat menempatkan para tergugat sebagai ahli waris (alm) sri hardono maka Para Penggugat harus membuktikan siapa - siapa saja ahli waris (alm) SRI HARDONO dengan menyertai bukti - bukti bahwa benar para tergugat adalah ahli waris dari (alm) sri hardono.
2. Bahwa selain itu apabila Para Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap ahli waris atas perikatan dan hubungan hukum yang dilakukan pewaris semasa hidup masa Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan langsung terhadap ahli waris dalam kapasitas selaku pribadi melainkan dalam identitas tergugat harus tetap diajukan terhadap pewaris yang memiliki hubungan hukum perikatan dengan Para Penggugat dengan menguraikan nama - nama ahli waris dalam kapasitas sebagai pengganti kedudukan pewaris karena secara hukum ahli waris adalah hanya sebagai pengganti dari kedudukan pewaris.
3. Bahwa selain itu timbulnya perjanjian kerjasama antara (Alm) SRI HARDONO dan Para Penggugat bermula dari adanya bisnis tambang batubara PT Pandu Sena Swajaya ("**PT PSS**"). Bukti adanya keterlibatan PT PSS dalam perkara *a quo* dapat dilihat pada transfer dana dari Para Penggugat yang ditujukan kepada PT PSS dan bukan kepada (alm) SRI HARDONO selaku pribadi sehingga tidak seharusnya Para Penggugat menarik para tergugat secara pribadi dalam gugatan *a quo* melainkan PT PSS karena secara pribadi para tergugat tidak memiliki hubungan apapun dengan Para Penggugat.
4. Bahwa pada hakekatnya, pengajuan gugatan, **harus berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara pihak yang mengajukan gugatan dengan pihak terhadap siapa gugatan ditujukan.** Hal



tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimuat **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4K/Sip.1958 tanggal 13 Desember 1958**, yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut :

“syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”

5. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 294K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum untuk menggugat para tergugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971

“suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum”

6. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan oleh Ahli Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 49 yang berbunyi sebagai berikut :

“bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : point d'internet, point d'action...”

7. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*) dan sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima.

I.D. Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT PANDU SENA SWAJAYA sebagai pihak yang menjalankan kerjasama dan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi (Bank BTN KC. Bekasi) sebagai pihak bank yang memegang jaminan atas aset (alm) SRI HARDONO dimana pelunasan atas kredit di bank BTN KC. Bekasi menjadi syarat terlaksananya perjanjian (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa eksepsi kurang pihak (*exceptio plurum litis consortium*) adalah salah satu eksepsi untuk menangkis gugatan yang tidak secara lengkap menarik pihak-pihak yang seharusnya dijadikan tergugat dalam perkara



tersebut, sehingga mengakibatkan perkara menjadi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Perikatan antara Para Penggugat dengan (alm) SRI HARDONO berawal dari adanya perjanjian kerjasama bisnis tambang batubara di PT PSS sebagaimana telah dijelaskan di atas. adapun bukti adanya keterlibatan PT PSS dalam perkara *a quo* dapat dilihat pada transfer dana dari Para Penggugat yang ditujukan kepada PT PSS dan bukan kepada (Alm) Sri Hardono selaku pribadi. Selain bukti transfer, perikatan dengan PT PSS juga dapat dibuktikan dari adanya cek - cek pembayaran yang dikeluarkan oleh PT PSS dan bukan dari (Alm) Sri Hardono. Dengan demikian seharusnya PT PSS ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*.

3. Bahwa selain itu, di dalam posita gugatan *a quo*, Para Penggugat menjelaskan adanya pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi ("**Bank BTN Kc. Bekasi**") sebagaimana terdapat pada angka 2 huruf b halaman 2-3 Gugatan *a quo* yang kami kutip sebagai berikut:

"2. *Bahwa ayah tergugat telah membuat suatu Surat Pernyataan Terakhir Kali pada tanggal 19 Mei 2020 dengan beberapa poin sebagai berikut:*

a)

b) *Penggugat akan mengurus dan membayarkan sisa angsuran pinjaman uang ayah tergugat. bahwa penggugat kami telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 5 Mei 2020 dalam bentuk transfer kepada **Bank Tabungan Negara** sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)".*

4. Bahwa di dalam Surat Gugatan tersebut jelas Para Penggugat mengakui ada peran dari pihak Bank BTN Kc. Bekasi sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kali pada tanggal 3 Juni 2019 dimana Para Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 5 Mei 2020. berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya Para Penggugat menarik Bank BTN Kc. Bekasi sebagai pihak Tergugat atau sekurang-kurangnya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditariknya PT PSS dan Bank BTN Kc. Bekasi sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* maka hal tersebut mengakibatkan Gugatan penggugat kurang pihak.



5. Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya yang mengakui ada peran dari Pihak Ketiga yaitu Bank BTN Kc. Bekasi merupakan alat bukti yang sempurna di hadapan hakim berdasarkan ketentuan hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung, di bawah ini:

Pasal 174 HIR menyatakan:

"Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu"

Pasal 1925 KUHPerdata menyatakan:

"Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"

Pasal 1926 KUHPerdata:

"Suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi."

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 803 K/Sip/1970 yang isinya menyatakan:

"Adanya Pengakuan PENGGUGAT sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak."

6. Bahwa terhadap gugatan kurang pihak, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Yurisprudensi yang intinya menyatakan bahwa gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun Yurisprudensi MA tersebut antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 151 K/Sip/1972 tanggal 13 Mei 1975 yang intinya menyatakan:

"Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang intinya menyatakan:

"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh TERGUGAT I (pembanding) sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap TERGUGAT I pembanding sesaudara, bukan hanya



terhadap TERGUGAT I pembeding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang intinya menyatakan:

"Bahwa tergugat II (pembeding) mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini"

"Bahwa seharusnya Paultje itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu"

"Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat (terbanding) harus dinyatakan tidak dapat diterima"

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, yang intinya menyatakan:

"Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat dalam perkara"

7. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang dikemukakan di atas, maka jelas Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurum litis consortium*), oleh karena itu sudah selayaknya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I.E. Para Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya sehingga (alm) SRI HARDONO juga tidak bisa dituntut untuk memenuhi kewajibannya, quod - non (*exceptio non adimpleti contractus*)

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat di dalam gugatannya, berkali - kali Para Penggugat selalu mengutip Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh (Alm) Sri Hardono terkait dengan pokok permasalahan *a quo*.
2. Adapun perlu para tergugat sampaikan kepada majelis hakim yang terhormat, apabila dicermati dalam surat perjanjian dan pernyataan terakhir kalinya tertanggal 19 mei 2020 tersebut, di dalamnya tertulis Para Penggugat pada pertemuan tanggal 4 Februari 2020 berjanji akan mengurus dan membayarkan sisa peminjaman (Alm) Sri Hardono kepada Bank BTN Kc. Bekasi dimana Para Penggugat menyatakan telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 5 Mei 2020 dalam bentuk transfer kepada Bank Tabungan Negara sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta Rupiah). Namun ternyata Para Penggugat tidak pernah membayarkan seluruh sisa angsuran (Alm) Sri Hardono tersebut kepada Bank BTN Kc. Bekasi melainkan yang membayar dan melunasi seluruh sisa angsuran adalah tergugat II.

3. Bahwa di satu sisi, Para Penggugat selalu mendalilkan adanya kewajiban (alm) SRI HARDONO kepada Para Penggugat namun di sisi lain Para Penggugat tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada (Alm) Sri Hardono untuk menyelesaikan dan melunasi seluruh kewajiban angsuran (Alm) Sri Hardono di Bank BTN Kc. Bekasi. Padahal pemenuhan suatu hak oleh salah satu pihak bergantung dari kewajiban yang telah dipenuhi oleh pihak tersebut. Demikian para tergugat kutip kewajiban Para Penggugat dalam Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 sebagai berikut :

“3. ... a) Effendi Gazali dan Della Morita akan mengurus dan membayarkan sisa angsuran peminjaman uang saya, dengan jaminan rumah dan tanah saya, yang terletak pada Jalan Pudisklat Depnaker (Jalan Pinang Ranti 2) Nomor 10, RT 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, kepada Bank BTN; dimana pembayaran pertama telah dilakukan oleh Effendi Gazali dan Della Morita sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Mei 2020 dalam bentuk transfer kepada Bank BTN”;

“(4) Dalam pertemuan pada tanggal 4 Februari 2020 itu juga telah disepakati bahwa pada tanggal 19 November 2020, Effendi Gazali dan Della Morita dapat menyelesaikan seluruh kewajiban angsuran saya dengan jaminan rumah dan tanah saya, yang terletak pada Jalan Pusklat Depnaker (atau Jalan Pinang Ranti 2) Nomor 10, RT 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur 13560, kepada Bank BTN; atau pada waktu yang tepat oleh Effendi Gazali & Della Morita untuk dapat menyelesaikan angsuran yang dimaksud dalam hubungan komunikasi dengan Bank BTN”

4. Bahwa seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Demikian Doktrin Pendapat Ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap, S.H., (Mantan Hakim Agung R.I.) dalam bukunya yang berjudul “Buku Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 461 yang berbunyi sebagai berikut:

“(5) Exceptio Non Adimpleti Contractus



Eksepsi ini diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.”

5. Bahwa Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang dikemukakan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena Para Penggugat telah lalai dan tidak melaksanakan perjanjian timbal balik kepada (Alm) SRI HARDONO sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2020 (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*).

I.F. Total dana kerjasama tambang batubara yang diterima oleh bapak SRI HARDONO tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (*EXCEPTIO NON PECUNIAE NUMERATAE*)

1. Bahwa *Exceptio Non Pecuniae Numeratae* adalah eksepsi yang berisi sangkalan Tergugat (tertagih) bahwa uang tersebut tidak pernah diterimanya (*he had never received*), sebagaimana dialami oleh Bapak (Alm) Sri Hardono yang dituntut oleh Para Penggugat untuk mengembalikan dana sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang tidak pernah diterimanya.
2. Bahwa dalam literatur ilmu hukum perdata terdapat suatu asas mengenai pembuktian yaitu “*actori incumbit probatio, actori onus probandi*” dengan terjemahannya yaitu “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Asas tersebut merupakan fondasi atas Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
3. Para Penggugat mendalilkan adanya utang yang tidak dibayarkan oleh (Alm) Sri Hardono sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana yang didalilkan di angka 1 halaman 5 Gugatan *a quo*. Selanjutnya, merujuk pada ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut di atas, apabila Para Penggugat tetap mendalilkan bahwa (Alm) Sri Hardono memiliki utang kepada Para Penggugat sebesar rp



5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maka Para Penggugat harus membuktikan adanya utang tersebut.

4. Adapun untuk membuktikan adanya utang tersebut, para tergugat sudah berkali-kali meminta rincian bukti pengiriman atau rincian bukti pemberian uang sebesar rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diberikan oleh Para Penggugat kepada (Alm) Sri Hardono, namun sampai saat ini Para Penggugat tidak dapat memberikan rincian bukti-bukti transfer atau kuitansi penyerahan dana kerjasama tambang batubara sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Para Penggugat. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus ditolak sesuai dengan Yurisprudensi 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 sebagai berikut :

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”

5. Bahwa Eksepsi *Non Pecuniae Numeratae* ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban Para Penggugat yang tidak pernah dilaksanakan dimana selain Para Penggugat tidak pernah memberikan pinjaman dana hingga sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) namun juga Para Penggugat tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada (Alm) Sri Hardono untuk menyelesaikan dan melunasi seluruh kewajiban angsuran (Alm) Sri Hardono di Bank BTN Kc. Bekasi. Dengan demikian sudah selayaknya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

I.G. Gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata-mata (*EXCEPTIO DOLI MALI/DOLI PRAECENTIS*).

1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh para penggugat di dalam gugatan *a quo* karena dalil-dalil tersebut dibuat dengan itikad buruk demi keuntungan finansial pribadi para penggugat. Bahwa adanya itikad buruk para penggugat terdapat dalam Surat tertanggal 6 Desember 2014 perihal Penyelesaian Masalah Kerjasama kepada (Alm) Sri Hardono yang pada intinya menyampaikan bahwa terdapat sebuah Akta Notaris yang telah memuat penyelesaian kerjasama Para Pihak, yang kami kutip sebagai berikut:

Surat tertanggal 6 Desember 2014:



"Surat ini kami tulis dalam rangka penyelesaian kerjasama di antara kita, yang sesungguhnya sudah diatur dalam Akta Notaris, serta disertakan penyerahan beberapa giro yang segera bisa dicairkan dalam kondisi tertentu."

Bahwa seluruh perjanjian kerjasama yang ada tidak pernah dibuat dalam Akta Notaris terbukti para tergugat telah meminta berkali-kali kepada para penggugat namun para penggugat tidak pernah bisa memberikan. padahal, seharusnya dokumen akta notaris tersebut merupakan alat bukti yang sempurna dan membuktikan bahwa perjanjian kerjasama dibuat secara benar dan adil dihadapan notaris dan tidak dibuat sepihak saja oleh para penggugat dengan menyalahgunakan keadaan (Alm) Sri Hardono yang sedang sakit-sakitan untuk sekedar menandatangani perjanjian-perjanjian kerjasama dengan para penggugat.

2. Selain itu motif para penggugat untuk mendapatkan keuntungan finansial semata terlihat dari surat tertanggal 6 desember 2014 dimana para penggugat jelas mengetahui kondisi (Alm) Sri Hardono yang sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis tambang batubara. Dengan penuh kesadaran para penggugat memanfaatkan kesusahan (Alm) Sri Hardono dengan cara memberikan penawaran untuk meminta rumah (Alm) Sri Hardono yang terletak di Jalan Pinang Ranti sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Surat tertanggal 6 Desember 2014

"Karena itu, dengan kesadaran hukum dan tetap memahami kesulitan Bapak, kami menawarkan jalan keluar sebagai berikut: 1) Kami meminta tanah Bapak yang berada di belakang rumah di Jalan Pinang Ranti;... 2) Kami masih mungkin memberi kesempatan kepada Bapak untuk menyelesaikan kerjasama kita dan mengembalikan pokok dana kerjasama kita sebesar Rp1.400.000.000,- pada 1 Juli 2015."

3. Bahwa selain meminta tanah milik (Alm) Sri Hardono yang terletak di Jalan Pinang Ranti, para penggugat juga menginginkan dana sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak dapat dibuktikan penyerahannya melalui transfer maupun penyerahan tunai dengan kuitansi atau bukti pembayaran sejenis. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya



bahwa dana yang harus dikembalikan oleh (Alm) Sri Hardono berjumlah sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) (Vide: Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013), namun jumlah dana tersebut berubah menjadi sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) (Vide: Surat Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019) dan kemudian berubah lagi menjadi Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Vide: Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020). Adanya ketidakjelasan asal usul dana sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) merupakan bukti bahwa para penggugat memiliki motif dan itikad buruk dalam pengajuan Gugatan a quo.

4. Bahwa motif dan itikad tidak baik para penggugat yang meminta pengembalian dana kerjasama sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat asal - usulnya dari Surat tertanggal 6 Desember 2021 dari para penggugat kepada para tergugat yang pada intinya memuat ketentuan baku atas dasar perhitungan pengembalian dana kerjasama bisnis tambang batubara sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang para tergugat kutip sebagai berikut:

Nomor 3-5 Surat tertanggal 6 Desember 2021

"3. Dari pihak manapun atau siapapun yang membeli rumah tersebut hingga 31 Desember 2021, pihak ahli waris harus membayarkan Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada kami.

4. Jika pembelian rumah tersebut terjadi pada tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2022, maka pihak ahli waris harus membayarkan Rp3.878.500.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

5. Jika pembelian rumah tersebut terjadi pada tanggal 1 April hingga 30 Juni 2022, maka pihak ahli waris harus membayarkan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada pihak kami."

5. Bahwa ketentuan perhitungan dana Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada mulanya memang berasal dari keinginan para penggugat sendiri dan bukan kehendak bebas dari (alm) sri hardono membuktikan adanya motif dan itikad tidak baik para penggugat.

bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika majelis hakim yang terhormat sependapat dengan para tergugat bahwa gugatan penggugat telah diajukan dengan motif yang tidak baik atau



mengandung unsur *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation* karena Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi para penggugat semata dengan menuntut sejumlah uang hingga sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanpa dasar dan alasan yang tidak dapat dibuktikan penyerahan uangnya baik secara transfer maupun tunai dengan kwitansi atau alat bukti pembayaran sejenis.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh para tergugat.
3. Dalil-dalil tergugat I dalam pokok perkara kami uraikan secara rinci sebagaimana di bawah ini:
 - A. Pokok persoalan antara para penggugat dan (alm) SRI HARDONO timbul karena adanya kerjasama bisnis tambang batubara di PT PSS, namun para penggugat hanya mau menerima keuntungan saja dan tidak mau menanggung beban kerugian dalam bisnis tersebut sehingga untuk menjamin keuntungan para penggugat maka dibuatlah perjanjian tertanggal 24 juni 2013 dan kemudian diperbaharui dengan perjanjian tertanggal 3 juni 2019 yang makin memberatkan dan menyulitkan (alm) SRI HARDONO;
 - B. Perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 24 juni 2013 dan perjanjian tertanggal 3 juni 2019 sebenarnya merupakan kerjasama bisnis batubara di PT PSS yang dirubah bentuk menjadi utang - piutang sehingga tidak dapat dijadikan landasan dan dasar adanya utang piutang antara (alm) SRI HARDONO selaku pengurus PT PSS dengan para penggugat karena sebenarnya perjanjian tersebut adalah perjanjian kamufase semata dan pada faktanya pt pss mengalami kerugian dan telah berhenti beroperasi sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi lagipula walaupun benar, quad - non, pernah menyerahkan dana kerjasama di PT PSS melalui (alm) SRI HARDONO maka penggugat juga tidak pernah memberikan bukti - bukti adanya penyerahan dana baik berupa slip transfer, tanda terima, kwitansi dan lain - lain ketika diminta oleh para tergugat sehingga dalil para penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;



C. surat perjanjian dan pernyataan terakhir kalinya tertanggal 19 mei 2020 yang selalu dijadikan dalil para penggugat dalam menuntut pengembalian dana pinjaman kerjasama kepada (alm) SRI HARDONO hingga sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bukan merupakan perjanjian melainkan hanyalah surat pernyataan sepihak (*affidavit*) dari (alm) SRI HARDONO sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian apapun secara hukum dengan demikian harus ditolak;

D. Surat Pernyataan (alm) SRI HARDONO tertanggal 19 mei 2020 dibuat dan dikonsepskan oleh para penggugat dengan itikad buruk (terbukti dari banyaknya catatan (alm) SRI HARDONO dan para penggugat mengakui bahwa draft surat tersebut sempat balik dan akhirnya ditandatangani oleh (alm) SRI HARDONO). selanjutnya, dalam perkara *a quo* telah terjadi penyalahgunaan keadaan dimana posisi (alm) SRI HARDONO sedang berada dalam keadaan sakit dan tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani surat pernyataan sepihak tersebut;

E. Permohonan sita jaminan yang dimohonkan para penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus ditolak;

F. Tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh para penggugat tidak memenuhi syarat peraturan hukum yang berlaku dan tidak dicantumkan dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*) sehingga harus ditolak.

II.A. Pokok persoalan antara para penggugat dan (alm) SRI HARDONO timbul karena adanya kerjasama bisnis tambang batubara di PT PSS, namun para penggugat hanya mau menerima keuntungan saja dan tidak mau menanggung beban kerugian dalam bisnis tersebut sehingga untuk menjamin keuntungan para penggugat maka dibuatlah perjanjian tertanggal 24 juni 2013 dan kemudian diperbaharui dengan perjanjian tertanggal 3 juni 2019 yang makin memberatkan dan menyulitkan (alm) SRI HARDONO;

1. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang tercantum dalam angka 1 halaman 2 gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa para penggugat telah memberikan pinjaman dana kepada (Alm) Sri Hardono, karena berdasarkan dokumen - dokumen yang para tergugat temukan telah terungkap bahwa dana tersebut bukan merupakan dana pinjaman melainkan dana yang diberikan oleh para penggugat selaku investor dalam kerjasama bisnis tambang batubara PT PSS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PT PSS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Tenggarong Kalimantan Timur dimana Bapak (Alm) SRI HARDONO adalah pengurus PT PSS pada saat itu. Seiring berjalannya bisnis batubara yang kian hari kian menarik, pada mulanya Bapak (Alm) SRI HARDONO menawarkan kerjasama investasi tambang batubara kepada para penggugat untuk menguatkan modal dan berekspansi ke lokasi - lokasi tambang yang baru. namun demikian para penggugat tidak mau menanggung rugi apabila bisnis batubara turun dan hanya bersedia menyetorkan modal dengan diberikan janji keuntungan yang pasti sehingga dibuatlah perjanjian kerjasama bisnis batubara dalam bentuk pinjam meminjam uang antara (Alm) SRI HARDONO selaku Pengurus PT PSS dengan para penggugat yang diwakili oleh Irson Octavian dengan nilai sebesar Rp 5.220.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 01 tertanggal 06 Januari 2010 perihal Pinjam Meminjam Uang. Namun pada faktanya, para penggugat yang diwakili oleh Irson Octavian hanya memberikan dana sebesar Rp 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) kepada (Alm) SRI HARDONO.
3. Bahwa pada saat itu bisnis batubara PT PSS masih lancar dan berjalan dengan baik sehingga (Alm) Sri Hardono tidak kesulitan untuk membagi keuntungan atas dana investasi kerjasama bisnis batubara dengan memberikan cek atas nama PT PSS sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta) selama 28 bulan sehingga dana kerjasama yang telah dibagi oleh (Alm) Sri Hardono berikut keuntungan yang jumlahnya berkali - kali lipat hingga akhirnya para penggugat melalui Irson Octavian mendapatkan pembagian modal dan keuntungan sebesar Rp 8.650.000.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
4. Selanjutnya, dengan adanya keuntungan berlipat-lipat tersebut membuat para penggugat yang kali ini justru meminta kepada (Alm) SRI HARDONO untuk ikut kerjasama kembali dalam bisnis tambang batubara di PT PSS dengan pola dan metode yang sama seperti sebelumnya sehingga dibuatlah perjanjian kerjasama bisnis batubara dalam bentuk Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 dimana tercantum bahwa Bapak (Alm) SRI HARDONO menyatakan meminjam uang sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus juta rupiah) kepada para penggugat yang saat ini diwakili oleh penggugat II (yang merupakan adik kandung penggugat I).

5. Pada faktanya, Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 24 Juni 2013 tersebut para penggugat melalui penggugat II hanya mentransfer dana perjanjian kerjasama bisnis batubara tersebut ke rekening PT PSS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan bukan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dimana selisihnya adalah pembagian pasti keuntungan sharing fee/ bunga yang dikenakan secara tidak patut dan tidak wajar oleh para penggugat. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Surat Penjelasan dari (Alm) Sri Hardono tertanggal 7 April 2016.
6. Adapun transfer dana dari para penggugat ke rekening PT PSS dan bukan ke rekening pribadi (Alm) Sri Handoko membuktikan bahwa awal mula permasalahan *a quo* timbul karena adanya bisnis tambang batubara PT PSS yang melibatkan para penggugat dan (Alm) Sri Hardono dimana dalam perjalanan bisnisnya di tahun 2014 ternyata PT PSS mengalami permasalahan akibat harga batubara yang turun, permasalahan gangguan - gangguan di lapangan dan kesulitan menemukan batubara di lokasi yang baru sehingga pada akhirnya mengalami kerugian dan (Alm) Sri Hardono juga sudah mulai mengalami gangguan masalah kesehatan.
7. Berdasarkan hal tersebut jelas terungkap timbulnya permasalahan *a quo* berasal dari adanya hubungan bisnis tambang batubara antara para penggugat dengan PT PSS yang diwakili oleh Bapak (Alm) Sri Hardono. Selanjutnya, selama pelaksanaan bisnis tambang batubara, para penggugat hanya menginginkan kepastian mendapatkan *sharing fee* atas dana investasi yang telah diberikan tanpa mau menanggung kerugian, sehingga apabila sejak awal dana tersebut merupakan dana pinjaman maka tidak seharusnya para penggugat meminta *sharing fee* kepada (Alm) Sri Hardono (*Vide*: Surat tertanggal 6 Desember 2014). Seyogianya Para Pihak yang bergabung dalam suatu bisnis seharusnya secara bersama-sama memikul keuntungan maupun kerugian bisnis, namun berbeda dengan para penggugat yang hanya menginginkan keuntungan tanpa memperdulikan kerugian.
8. Bahwa seluruh uraian tersebut membuktikan bahwa timbulnya permasalahan *a quo* bukan berasal dari adanya utang piutang melainkan berasal dari dana investasi bisnis yang harus dibagi oleh



(Alm) Sri Hardono selaku Pengurus PT PSS kepada para penggugat padahal bisnis tambang batubara di PT PSS sedang mengalami kerugian sehingga tidak patut, tidak layak dan tidak adil apabila kerugian tersebut hanya dibebankan kepada (Alm) Sri Hardono sendiri, sehingga sudah sewajarnya jika Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil para penggugat di atas.

II.B. Perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 24 juni 2013 dan perjanjian tertanggal 3 juni 2019 sebenarnya merupakan kerjasama bisnis batubara di pt pss yang dirubah bentuk menjadi utang - piutang sehingga tidak dapat dijadikan landasan dan dasar adanya utang piutang antara (ALM) SRI HARDONO selaku pengurus PT PSS dengan para penggugat karena sebenarnya perjanjian tersebut adalah perjanjian kamufase semata dan pada faktanya PT PSS mengalami kerugian dan telah berhenti beroperasi sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi lagipula walaupun benar, quad - non, pernah menyerahkan dana kerjasama di PT PSS melalui (ALM) SRI HARDONO maka penggugat juga tidak pernah memberikan bukti - bukti adanya penyerahan dana baik berupa slip transfer, tanda terima, kwitansi dan lain - lain ketika diminta oleh para tergugat sehingga dalil para penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;

1. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat pada halaman 2 sampai halaman 4 posita Gugatannya yang pada intinya menjadikan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Tertanggal 24 Juni 2013 dan Perjanjian Surat Tertanggal 3 Juni 2019 sebagai landasan dasar adanya pinjam meminjam antara (Alm) Sri Hardono sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan para penggugat.
2. Perjanjian Pinjam Meminjam Tertanggal 24 Juni 2013 dan Perjanjian Tertanggal 3 Juni 2019 tidak dapat dijadikan landasan dan dasar adanya peristiwa pinjam meminjam karena sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab II - A di atas, sebenarnya perjanjian antara para penggugat dan (Alm) Sri Hardono selaku Pengurus PT PSS adalah Perjanjian Kerjasama Investasi Batubara di PT PSS yang berlokasi Tenggarong Kalimantan Tiimur dimana dalam perjalanannya PT PSS mengalami kerugian yang cukup besar dimana harga batubara pada saat itu anjlok ditambah permasalahan di lapangan yang membuat PT PSS tidak dapat beroperasi setiap harinya serta kesulitan untuk menemukan lokasi baru penambangan yang berprospek dan aman dari gangguan - gangguan dan masalah dilapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak patut dan tidak layak dimata hukum apabila perjanjian yang sebetulnya adalah kerjasama kedua belah pihak dimana seharusnya para pihak membagi keuntungan dan kerugian bersama namun ternyata yang terjadi justru adanya posisi yang tidak seimbang dimana satu pihak menikmati keuntungan yang tidak patut diatas kesulitan pihak lainnya dalam suatu pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian maka ketika PT PSS merugi dan berhenti beroperasi maka seharusnya tidak patut dan tidak layak para penggugat menuntut pengembalian modal dan keuntungan dari kerjasama bisnis batubara di PT PSS tersebut.
4. Bahwa pada faktanya baik Pinjam Meminjam Tertanggal 24 Juni 2013 maupun Perjanjian Tertanggal 3 Juni 2019 hanya ditandatangani oleh para penggugat dan (Alm) Sri Hardono dan para tergugat tidak tahu menahu dan tidak pernah dilibatkan sama sekali baik oleh para penggugat maupun (Alm) Sri Hardono. Oleh karena itu, dengan itikad baik para tergugat menanyakan kebenaran adanya investasi dana para penggugat di dalam kerjasama tambang batubara tersebut dan meminta adanya bukti - bukti penyerahan dana investasi untuk mengetahui kebenaran dan jumlah pasti dana yang telah diinvestasikan para penggugat di PT PSS melalui (Alm) Sri Hardono. Namun demikian justru para penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menunjukkan bukti - bukti tersebut sehingga dalil para penggugat dalam Gugatan a quo patut untuk ditolak.
5. Namun demikian, apabila perjanjian bisnis kerjasama tambang batubara antara para penggugat dengan PT PSS yang diwakili oleh (Alm) Sri Hardono tersebut dianggap sebagai pinjam - meminjam dengan (Alm) Sri Hardono, maka para tergugat berkali - kali meminta kepada para tergugat untuk memberikan bukti penyerahan dana ke pribadi (Alm) Sri Hardono untuk membuktikan bahwa benar dana tersebut diterima oleh Bapak (Alm) Sri Hardono selaku pribadi dan bukan pihak lain. Namun para penggugat tidak pernah memberikan suatu bukti apapun kepada para tergugat dengan demikian tanpa disertai bukti penyerahan dana kerjasama yang sah berupa slip setoran, transfer, kuitansi dan tanda terima dari para penggugat kepada (Alm) Sri Hardono maka Gugatan harus ditolak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang diantaranya: "*Bahwa tentang*



tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”;

6. Bahwa namun demikian berdasarkan dokumen korespondensi (bukan dokumen bukti transfer, slip setoran, kwitansi dan lain - lain) yang ditemukan para tergugat, walaupun benar para penggugat pernah menyerahkan dana kepada (Alm) Sri Hardono, quad-non, apabila benar padahal tidak benar maka faktanya para penggugat hanya menyetorkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan bukan Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dimana selisihnya adalah keuntungan pasti *sharing fee*/bunga yang dikenakan secara tidak patut dan tidak wajar oleh para penggugat yaitu hingga sebesar 30 % (tiga puluh persen) sehingga demi hukum patut dibatalkan karena pengenaan bunga dan denda diluar kepatutan yang kewajaran sebagaimana yang ditetapkan oleh undang - undang.
7. Adapun terhadap Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 dimana di dalam Pasal 3 Perjanjian tersebut dinyatakan utang (Alm) Sri Hardono kepada para penggugat menjadi sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah disebabkan pengenaan bunga oleh para penggugat yang tidak patut dan tidak wajar karena adanya pinjaman (Alm) Sri Hardono kepada penggugat II (pada mulanya) berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 yang belum seluruhnya dikembalikan karena memang bisnis kerjasama batubara PT PSS yang merugi dan akhirnya tidak bisa berjalan.

Pasal 3 Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 menyatakan sebagai berikut :

“PIHAK PERTAMA telah meminjam dana kepada PIHAK KEDUA pada 24 Juni 2013 dan telah menyampaikan sejumlah permohonan penundaan pengembalian tertanggal antara lain 26 Desember 2013, 29 September 2015, 10 Desember 2015, 15 April 2016, 30 Juli 2016 dan dengan demikian pada tanggal perjanjian ini dibuat, pinjaman dana PIHAK PERTAMA akan dijumlahkan kembali berikut seluruh bagi hasil berjalan sesuai standard bank Indonesia (pengenaan bunga) yang pada 1 November 2018 telah berjumlah 3 (tiga) Milyar”

8. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut jelas Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 merupakan kelanjutan dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 dimana dalam Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 tersebut menyatakan bahwa utang (Alm) Sri Hardono adalah



sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) yang merupakan akumulasi dari bunga atas pinjaman dana kerjasama investasi yang belum dikembalikan (Alm) Sri Hardono sejak tahun 2013. Bahwa perhitungan pinjaman dari semula pada tahun 2013 hanya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) menjadi Rp3.000.000.000,- pada tahun 2018 (bunga berbunga hingga terjadi kenaikan sebesar 200 %) merupakan pengenaan bunga yang tidak patut, tidak wajar dan tidak berkeadilan dimata hukum. Adapun bunga kepatutan dan kewajaran yang ditetapkan oleh hukum adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

9. Lebih lanjut ketentuan bunga yang wajar dan adil berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22. Adapun terhadap penerapan bunga yang tinggi sehingga membuat pihak lain kesulitan dan kesusahan untuk membayar adalah harus dibatalkan karena bertentangan dengan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988 dan Putusan Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 yang kami kutip sebagai berikut :

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3917 K/Pdt/1986 tanggal 30 September 1988 menyatakan sebagai berikut :

“Denda uang (bunga/ganti rugi) yang dijanjikan para pihak, kemudian dituangkan dalam grosse akta, pengakuan utang bilamana jumlahnya dinilai terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan maka hakim berwenang untuk menurunkannya ke tingkat yang lebih rendah sehingga sesuai dengan rasa keadilan (matigingsrecht).

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 menyatakan sebagai berikut :

“Bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan harus dibatalkan.



10. Bahwa berdasarkan dokumen yang ditemukan oleh para tergugat, pada faktanya (alm) sri hardono ternyata juga pernah membagi dana keuntungan investasi kepada para penggugat sebagai bentuk itikad baik dari (Alm) Sri Hardono kepada para tergugat yang terus menerus meminta pengembalian dana investasi padahal bisnis batubara PT PSS sedang merugi.

11. Dengan demikian karena pinjam meminjam sebenarnya timbul dan bentuk kamufase dari perjanjian kerjasama investasi bisnis batubara dan para penggugat juga tidak pernah menyerahkan dan membuktikan adanya penyerahan dana pinjaman sehubungan dengan investasi hingga sebesar yang didalikan para penggugat ke rekening pribadi (Alm) Sri Hardono dan juga pengenaan bunga yang tidak patut dan tidak wajar secara hukum maka sepatutnya Gugatan para penggugat ditolak untuk seluruhnya.

II.C. Surat perjanjian dan pernyataan terakhir kalinya tertanggal 19 mei 2020 yang selalu dijadikan dalil para penggugat dalam menuntut pengembalian dana pinjaman kerjasama kepada (alm) SRI HARDONO hingga sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bukan merupakan perjanjian melainkan hanyalah surat pernyataan sepihak (affidavit) dari (alm) SRI HARDONO sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian apapun secara hukum dengan demikian harus ditolak;

1. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat di halaman 2 sampai halaman 4 posita Gugatannya yang pada intinya menyatakan Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 menjadi dasar dalam menuntut pengembalian dana kerjasama kepada (Alm) Sri Hardono sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

2. Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani (Alm) Sri Hardono bukanlah suatu bentuk perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1313 Jo. 1320 KUHPerdara:

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :



“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Lebih lanjut doktrin ahli hukum perdata Prof Soebekti, S.H., dalam bukunya Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa memberikan pengertian yang dimaksud dengan Perjanjian adalah sebagai berikut :

Prof Soebekti, S.H., berpendapat sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

3. Berdasarkan ketentuan hukum perdata dan pendapat ahli tersebut di atas jelas definisi dari suatu perjanjian yaitu adanya kesepakatan dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu dan tidak terlarang. Adapun di dalam perkara *a quo*, Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai Perjanjian namun hanya dikualifikasi sebagai Surat Pernyataan dari (Alm) Sri Hardono karena (I) pihak yang menyatakan dalam surat tersebut hanyalah 1 (satu) pihak yaitu (Alm) Sri Hardono dan (II) tidak ada kesepakatan penerimaan dan penawaran antara dua pihak atau lebih.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kali tertanggal 19 Mei 2020 yang hanya dibuat oleh (Alm) Sri Hardono seorang diri tanpa adanya pihak lain yang berjanji mengikatkan diri satu sama lain membuat tidak terpenuhinya unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” yang wajib dipenuhi dalam suatu perjanjian. Dengan demikian telah terbukti bahwa surat tersebut bukanlah surat perjanjian melainkan Surat Pernyataan.
5. Bahwa kekuatan hukum suatu surat pernyataan hanyalah berlaku kepada dirinya sendiri dan tidak berlaku mengikat orang lain termasuk kepada para tergugat dan secara hukum merupakan surat pernyataan atau keterangan sepihak (*affidavit*) dari seseorang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun. Demikian menurut pendapat ahli hukum perdata M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 606 dan Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI No.38 K/Sip/1954 tertanggal 10 Januari 1957 dan



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 sebagaimana dikutip secara lengkap sebagai berikut:

• **5) AFFIDAVIT, Tidak Diakui sebagai Akta**

Dalam kamus istilah hukum Belanda-Indonesia antara lain, bahwa affidavit merupakan akta atau berita acara yang memuat keterangan di atas sumpah yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Atau pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya di hadapan penguasa yang berwenang.

“Bagaimana keberadaan affidavit dalam system pembuktian? Apakah dapat digolongkan kedalam katagori sebagai AO atau ABT? Nampaknya belum diterima sebagai alat bukti akta apalagi sebagai AO. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No.38 K/Pdt/1954, bahwa suatu affidavit atau keterangan tertulis dibawah sumpah dari seseorang, tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan, dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi di depan persidangan. Oleh karena itu pada dasarnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.”

• **Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI No.38 K/Sip/1954 tertanggal 10 Januari 1957**

*“Walaupun dalam perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturan-peraturan pembuktian dimuka pengadilan biasa, **tidak tepat suatu affidavit dianggap sama kuat dengan keterangan saksi dimuka hakim**”.*

• **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988**

*“**Surat pernyataan** yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, **tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa** (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”*

6. Bahwa (Alm) Sri Hardono meninggal pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian dengan meninggalnya yang membuat pernyataan tersebut maka apa yang dinyatakannya secara hukum telah berakhir serta tidak dapat dialihkan atau diwariskan kepada para ahli waris. Berdasarkan hal tersebut para tergugat menolak dasar dan dalil para penggugat seluruhnya karena dasar dan dalil para penggugat yang menuntut para



tergugat dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 bukanlah termasuk dalam bentuk Perjanjian melainkan surat pernyataan yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian apapun secara hukum dan tidak mengikat pihak ketiga maupun seluruh ahli warisnya.

II.D. Surat Pernyataan (alm) SRI HARDONO tertanggal 19 mei 2020 dibuat dan dikonsepskan oleh Para penggugat dengan itikad buruk (terbukti dari banyaknya catatan (alm) SRI HARDONO dan para penggugat mengakui bahwa draft surat tersebut sempat balik dan akhirnya ditandatangani oleh (alm) SRI HARDONO). selanjutnya, dalam perkara a quo telah terjadi penyalahgunaan keadaan dimana posisi (alm) SRI HARDONO sedang berada dalam keadaan sakit dan tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani surat pernyataan sepihak tersebut

1. Perlu Majelis Hakim yang terhormat ketahui, para penggugat memiliki niat dan itikad tidak baik kepada (Alm) SRI HARDONO dapat dibuktikan dari tindakan para penggugat yang telah membuat dan merancang Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2020. Tindakan itu dapat dibuktikan dari dua hal yaitu:
 - a. Adanya koreksi berbentuk tulisan tangan dari (Alm) Sri Hardono untuk memperbaiki isi Surat Pernyataan; dan
 - b. Adanya pengembalian Surat Pernyataan sebagaimana tertuang dalam Surat tertanggal 6 September 2021 sebagaimana yang diakui sendiri dalam surat para penggugat kepada para tergugat yang dikutip sebagai berikut:

Pengakuan para penggugat dalam Surat tertanggal 6 September 2021:

*"Draf surat perjanjian dan pernyataan Terakhir Kalinya ini pun **sudah pernah balik satu kali untuk diperbaiki lagi atas permintaan beliau sebelum akhirnya ditandatangani, dan masih ditambahkan satu catatan beliau secara langsung pada perjanjian itu.**"*

catatan penting :

Apabila benar bahwa Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2020 dibuat oleh (Alm) Sri Hardono maka tentu tidak akan ada koreksi atau tulisan tangan dari (Alm) Sri Hardono dalam memperbaiki isi Surat Pernyataan tersebut. Selanjutnya, adanya koreksi serta kembalinya surat sebanyak satu kali membuktikan bahwa konsep ketentuan yang tercantum di dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 19 Mei 2020 adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan sesuai dengan keinginan para penggugat dan tidak dibuat dengan kehendak bebas dari (Alm) SRI HARDONO.

2. Bahwa di dalam Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2020 tertera beberapa Saksi yaitu Irsan Octavian dan Anton Gazali sebagai Saksi dari pihak para penggugat serta Alm. Hj. Saliyati dan Triwarsono sebagai Saksi dari pihak Alm. Sri Hardono. Selanjutnya, itikad buruk para penggugat juga terlihat dari proses penandatanganan surat yang bertepatan pada saat saksi dari pihak Alm. Sri Hardono sedang berada dalam keadaan sakit sedangkan saksi dari pihak para penggugat berada dalam keadaan sehat. Selain itu, Saksi dari pihak (Alm) Sri Hardono hanya diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan tanpa melihat proses pembuatan surat tersebut dan tanpa mengetahui isi dari surat tersebut.
3. Lebih lanjut apabila Majelis Hakim yang terhormat cermati di dalam angka 3 huruf b Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 jelas tertera bahwa para penggugat mengetahui kondisi (Alm) Sri Hardono yang sedang berada dalam keadaan sakit. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para penggugat dalam membuat Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 sehingga pada peristiwa itu telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang mengakibatkan (Alm) Sri Hardono tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani seluruh Surat tersebut.
4. Bahwa adanya penyalahgunaan keadaan telah dijelaskan oleh pendapat ahli hukum perdata belanda Van Dunne yang dikutip oleh Rendy Saputra, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Buku Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia", Penerbit Gajah Mada University Press, Halaman 54, yang berbunyi sebagai berikut:

"Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan menjadi 2 yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan sebagai berikut:

i. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan ekonomis:

- a. **Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak lainnya;**
- b. **Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian**

ii. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan:



a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relative seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orangtua dan anak, suami-isteri, dokter-pasien, pendeta-jemaat;

b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya."

5. Bahwa (Alm) Sri Hardono memiliki beban pengembalian dana bisnis yang selalu ditagih oleh para penggugat, sementara pada saat yang sama, (Alm) Sri Hardono sedang berada dalam kondisi badan yang tidak baik sehingga membutuhkan dana untuk biaya pengobatan sehingga mau tidak mau (Alm) Sri Hardono terpaksa menerima dana dari para penggugat. Mengetahui keadaan (Alm) Sri Hardono yang sedang sakit, para penggugat kemudian memberikan pinjaman biaya berobat sebesar Rp 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam angka 3 butir b Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2020 yang dimuat juga dalam Gugatan a *quo*.

6. Seiring berjalannya waktu, para penggugat selaku pihak yang memiliki keunggulan ekonomis justru malah memanfaatkan keadaan (Alm) Sri Hardono yang sedang kesulitan keuangan dan sakit - sakitan justru untuk meraup keuntungan pribadi secara fantastis melalui pengenaan bunga yang tidak patut dan tidak wajar dimana jumlah utang yang semula sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 24 Juni 2013 lalu naik menjadi sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 dan kemudian naik lagi menjadi Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak patut secara hukum.

7. Bahwa dengan terbukti adanya itikad tidak baik para penggugat serta tindakan para penggugat dalam melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap (Alm) Sri Hardono maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh para penggugat dan ditandatangani oleh (Alm) Sri Hardono dalam keadaan tidak bebas kehendak dan menolak seluruh Gugatan a *quo*.



II.E. Permohonan sita jaminan yang dimohonkan para penggugat tidak memenuhi aturan hukum yang berlaku

1. Bahwa para tergugat dengan tegas menolak permohonan sita jaminan dalam angka 5 halaman 5 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) di kemudian hari karena tidak ada itikad baik dari tergugat, maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek kerugian.

2. Bahwa ketentuan mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang kami kutip sebagai berikut:

"Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya."

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa para tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk:

- Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;
- Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

Bahwa unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya.

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dan/atau diakomodir oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 No. 597 K/Sip/1983, yang menyatakan:



“Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Pasal 227 HIR dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;
6. Bahwa dalam Surat Edara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 (**“SEMA 5/1975”**) telah tertuang hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan sita jaminan yaitu nilai barang yang disita dalam sita jaminan tidak boleh melampaui nilai yang digugat, sementara pada perkara *a quo* belum terdapat kejelasan mengenai nilai tanah yang dituntut oleh para penggugat sebagai objek sita jaminan sehingga permohonan sita jaminan *a quo* juga tidak sesuai dengan SEMA 5/1975.
7. Dengan demikian, tidak dipergunakannya alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR serta tidak adanya kejelasan nilai objek sita jaminan sesuai SEMA 5/1975, maka sudah seharusnya permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak oleh Majelis hakim yang terhormat.

II.F. Tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh para penggugat tidak memenuhi syarat peraturan hukum yang berlaku dan tidak dicantumkan dalam posita gugatan(fundamentum petendi) sehingga harus ditolak

1. Bahwa para tergugat keberatan dan menolak dengan tegas tuntutan penggugat yang terdapat pada angka 3 halaman 6 Petitum Gugatan *a quo* yang pada intinya menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*). Keberatan dan penolakan tersebut berdasarkan pada: ;
 - a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali “dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan.” putusan mana sangat eksepsionil sifatnya untuk dapat dijatuhkan.



b. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), yaitu:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
- Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tersebut di atas karena objek yang disampaikan dalam Gugatan *a quo* tidak memiliki bukti - bukti terkait para penggugat telah memberikan atau mengirimkan dana sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kepada pribadi (Alm) Sri Hardono dan adanya ketidakpastian jumlah pinjaman dana kerjasama bisnis investasi batubara yang diterima PT PSS dan yang diterima pribadi (Alm) Sri Hardono sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak dalil tuntutan para penggugat agar dijatuhkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena tidak berdasar hukum yang berlaku.;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa bagian dalam Konpensasi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Rekonpensasi ini. Selanjutnya, Tergugat I konpensasi menjadi Penggugat I rekonpensasi dan



Tergugat II konpensasi menjadi Penggugat II rekonpensasi dan secara bersama-sama disebut juga Para penggugat rekonpensasi/Tergugat rekonpensasi, dan Penggugat I konpensasi menjadi Tergugat I Rekonpensasi dan Penggugat II Konpensasi menjadi Tergugat II Rekonpensasi dan secara bersama - sama disebut sebagai Para tergugat rekonpensasi/Para penggugat konpensasi.

2. Bahwa Para tergugat rekonpensasi/Para penggugat konpensasi dalam mengajukan Gugatan Rekonpensasi didasarkan motif dan itikad tidak baik yang merugikan kepentingan hukum Para penggugat rekonpensasi/Para tergugat konpensasi yang akan diuraikan sebagai berikut :

IV. Para tergugat rekonpensasi/Para penggugat konpensasi telah melakukan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam membuat perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 24 juni 2013 dimana latareminjam uang tertanggal 24 juni 2013 dimana latar belakang pembuatan perjanjian didasari adanya kerjasama investasi bisnis batubara di PT PANDU SENA SWADJAYA (PT PSS) namun karena Para tergugat rekonpensasi/Para penggugat konpensasi tidak mau menanggung kerugian bisnis batubara maka dalam keadaan kehendak tidak bebas dan tidak menguntungkan (alm) SRI HARDONO selaku pengurus PT PSS terpaksa menyetujui perubahan kerjasama bisnis investasi batubara menjadi perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 24 juni 2013 yang diperbaharui dengan perjanjian tertanggal 3 juni 2019 yang sangat memberatkan para ahli waris karena terdapat kenaikan pokok utang dan bunga pengembalian yang sangat fantastis dan diluar kepatutan serta kewajaran secara hukum

1. Bahwa berdasarkan dokumen - dokumen yang Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi temukan bahwasanya terungkap adanya kerjasama bisnis tambang batubara PT PSS antara (Alm) Sri Hardono selaku Pengurus PT PSS dengan Para Tergugat Rekonpensasi/Para penggugat konpensasi.;
2. Bahwa (Alm) Sri Hardono telah mengajak Para tergugat rekonpensasi/para penggugat konpensasi untuk melakukan kerjasama bisnis tambang batubara PT PSS, dimana Para tergugat rekonpensasi/para penggugat konpensasi akan bertindak sebagai investor dan bertugas untuk memberikan dana atas pekerjaan tambang batubara tersebut. Selanjutnya, Para tergugat rekonpensasi/para penggugat konpensasi telah menyetujui ajakan Alm. Sri Hardono dan kemudian mencantumkan kerjasama tersebut ke dalam Surat tertanggal 24 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para tergugat rekonsensi/para penggugat kompensi selaku pemberi dana dapat mengirimkan dana tersebut ke rekening Bank BTN Kc. Bekasi milik PT PSS dengan nomor rekening 0001601300020460 atau ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta D.I Panjaitan milik PT PSS dengan nomor rekening 006008800991 sebagaimana terdapat dalam Surat tertanggal 24 Juni 2013 sehingga terungkap bahwa dana tersebut dikirim kepada PT PSS dan bukan dikirim ke rekening pribadi (Alm) Sri Hardono. Namun, dengan kondisi (Alm) Sri Hardono membutuhkan dana untuk bisnis tambang batubara PT PSS, Para tergugat rekonsensi/para penggugat kompensi pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk meraup keuntungan pribadi diluar batas kepatutan dan kewajaran.
4. Bahwa adapun cara penyalahgunaan keadaan dilakukan oleh Para tergugat rekonsensi/para penggugat kompensi dengan cara menjadikan Surat tertanggal 24 Juni 2013 sebagai surat perjanjian pinjam meminjam (Alm) Sri Hardono yang pada saat itu sedang membutuhkan dana pun akhirnya menyetujui pembuatan perjanjian kerjasama dalam bentuk pinjam meminjam uang.
5. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut pada faktanya Para penggugat hanya menyetorkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan bukan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) dimana selisihnya adalah keuntungan sharing fee/ bunga yang dikenakan secara tidak patut dan tidak wajar oleh Para penggugat yaitu hingga sebesar 30 % (tiga puluh persen) sehingga demi hukum patut dibatalkan karena pengenaan bunga dan denda diluar kepatutan yang kewajaran sebagaimana yang ditetapkan oleh undang - undang.
6. Lebih lanjut dalam perjalanannya ternyata bisnis tambang batubara PT PSS mengalami kerugian dan saat ini telah berhenti beroperasi karena tidak dapat menutup kerugian ditambah kondisi kesehatan dari (Alm) Sri Hardono yang sudah sakit - sakitan akhirnya (Alm) Sri Hardono tidak sanggup untuk memberikan pengembalian dana investasi tersebut kepada Para tergugat rekonsensi/Para penggugat kompensi namun para tergugat rekonsensi/para penggugat kompensi tidak mau tahu akan kondisi bisnis batubara PT PSS yang sedang mengalami kerugian dan tetap menuntut agar dana investasi yang telah diberikan untuk dikembalikan seluruhnya berikut bunganya.
7. Bahwa Alm. Sri Hardono memiliki beban pengembalian dana bisnis yang selalu ditagih oleh Para penggugat, sementara pada saat yang sama, (Alm) Sri Hardono sedang berada dalam kondisi badan yang tidak baik sehingga



membutuhkan dana untuk biaya pengobatan sehingga mau tidak mau (Alm) Sri Hardono terpaksa menerima dana dari Para penggugat. Mengetahui keadaan (Alm) Sri Hardono yang sedang sakit, Para penggugat kemudian memberikan biaya berobat sebesar Rp 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam angka 3 butir b Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2020 yang dimuat juga dalam Gugatan a quo dan juga memberikan penawaran kepada (Alm) Sri Hardono untuk meminta rumah (Alm) Sri Hardono yang terletak di Jalan Pinang Ranti.

Surat tertanggal 6 Desember 2014 tertulis sebagai berikut :

"Karena itu, dengan kesadaran hukum dan tetap memahami kesulitan Bapak, kami menawarkan jalan keluar sebagai berikut: 1) Kami meminta tanah Bapak yang berada di belakang rumah di Jalan Pinang Ranti;... 2) Kami masih mungkin memberi kesempatan kepada Bapak untuk menyelesaikan kerjasama kita dan mengembalikan pokok dana kerjasama kita sebesar Rp1.400.000.000,- pada 1 Juli 2015."

8. Berdasarkan motif para penggugat untuk mendapatkan keuntungan finansial semata terlihat dari Surat tertanggal 6 Desember 2014 tersebut dimana para penggugat jelas mengetahui dan memanfaatkan kondisi (Alm) Sri Hardono yang sedang kesusahan karena mengalami kerugian dalam bisnis tambang batubara dan sedang sakit-sakitan maka dengan kehendak tidak bebas dan keadaan yang tidak menguntungkan dimana para penggugat sempat bermaksud merubah pinjaman menjadi jual beli rumah maka Alm. Sri Hardono dengan kehendak tidak bebas terpaksa menyetujui penawaran para penggugat dengan syarat apabila para penggugat menebus kredit rumah tersebut di Bank BTN Kc. Bekasi selambatnya tanggal 31 Desember 2019 dan apabila telah melunasi baru dilakukan penilaian harga (*appraisal*) dikurangi jumlah pinjaman dana investasi yang harus dikembalikan sebesar Ro. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana dikutip di Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 sebagai berikut:

Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 tertulis sebagai berikut :

Pasal 2

Pihak pertama akan memberikan kesempatan pertama - tama kepada Pihak kedua untuk membayarkan dana guna mengambil (menebus) Sertifikat rumah dan tanah milik pihak pertama beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker atau Jalan Pinang Ranti 2 Nomor 10 RT 13 01 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13560 yang



dijaminkan di Bank Tabungan Negara pada saat (tanggal) yang dianggap tepat oleh Kedua pihak atau pihak pertama telah setuju selambat - lambatnnya pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA bersama ini melakukan Perjanjian dengan PIHAK KEDUA, dimana pada saat (tanggal) yang dianggap tepat oleh Kedua PIHAK atau PIHAK PERTAMA telah setuju selambat- lambatnnya pada 31 Desember 2019 maka Kedua PIHAK dapat melakukan Penilaian (Appraisal) bersama mengenai Nilai rumah dan tanah milik PIHAK PERTAMA beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker atau Jalan Pinang Ranti 2 Nomor 10 RT13 RW 01, Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur 13560 yang melibatkan Pihak Penaksir atau Penilai (Appraisal) yang resmi tergabung dalam Asosiasi atau Masyarakat Profesi Penilai Indonesia. Kemudian PIHAK PERTAMA akan memberikan kesempatan pertama - tama kepada PIHAK KEDUA untuk membayarkan nilai rumah dan tanah milik PIHAK PERTAMA tersebut sesuai dengan Nilai Hasil Pihak Penaksir atau Penilai dengan nilai pinjaman PIHAK PERTAMA yang telah diakumulasi dengan bagi hasil berjalan sesuai standar bank di Indonesia atau setidaknya - tidaknya dikurangi sejumlah 3 (tiga) milyar rupiah.

9. Bahwa namun demikian Para tergugat rekonsensi/para penggugat konpensi tidak dapat melunasi utang (Alm) Sri Hardono di Bank BTN Kc. Bekasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang pada akhirnya rumah tersebut dilunasi dan dibayar oleh Penggugat II rekonsensi/tergugat II konpensi. Lebih lanjut, dari peristiwa tersebut jelas tercermin motif itikad tidak baik dari Para tergugat rekonsensi/Para penggugat konpensi yang memanfaatkan keunggulan ekonomis justru malah memanfaatkan keadaan (Alm) Sri Hardono yang sedang kesulitan keuangan dan sakit - sakitan justru untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara fantastis dengan nilai pengembalian investasi yang tidak patut dan tidak wajar dengan menawarkan opsi - opsi penyelesaian termasuk sempat bermaksud untuk mendapatkan rumah walaupun pada akhirnya Para tergugat rekonsensi/Para penggugat konpensi tidak sanggup memenuhi kewajibannya dalam melunasi rumah yang dijamin di Bank BTN Kc. Bekasi.
10. Bahwa tuntutan Para tergugat rekonsensi/Para penggugat konpensi yang meminta pengembalian dana investasi berikut bunga yang tidak patut dan tidak wajar tersebut tercermin dari pinjaman dana investasi bisnis tambang



dari yang semula sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) berdasarkan perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 24 Juni 2013 (yang diterima hanya Rp. 1.000.000.000, sedangkan selisihnya adalah bunga) lalu naik menjadi sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berdasarkan Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 (masih pinjaman yang sama namun dibungakan berkali - kali lipat secara tidak wajar) dan kemudian naik lagi menjadi Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 (masih pinjaman yang sama namun dibungakan berkali - kali lipat secara tidak wajar) adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan yang tidak layak dan tidak patut secara hukum.

11. Bahwa menurut pendapat ahli hukum perdata belanda Van Dunne sebagaimana dikutip dalam bukunya Dr.HP. Panggabean, S.H.,M.S. yang berjudul Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstgdigheden) Sebagai Alasan Baru Pembatalan Perjanjian, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Revisi ke 2, halaman 50 menyatakan bahwa :

"selanjutnya Van Dunne mengajukan pendapatnya bahwa tidaklah telapt menyatakan perjanjian yang terjadi di bawah pengaruh penyalahgunaan bertentangan dengan kebiasaan yang baik. Penyalahgunaan keadaan itu berhubungan dengan terjadinya kontrak. Bahwa suatu perjanjian terjadi dalam keadaan - keadaan tertentu tidak mempunyai pengaruh atas dibolehkannya tidaknya sebab perjanjian itu.

Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan - keadaan yang berperan pada terjadinya suatu kontrak; menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkannya tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan itu menjadi tidak bebas

.....

.....

Menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam hal seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjado dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. ia tidak berhubungan dengan syarat - syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat - syarat subjektifnya.

Lebih lanjut Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan menjadi 2 yaitu karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan sebagai berikut:

- i. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan ekonomis:*
 - a. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap pihak lainnya;*
 - b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian*
- ii. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan psikologis atau kejiwaan:*
 - c. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relative seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orangtua dan anak, suami-isteri, dokter-pasien, pendeta-jemaat;*
 - d. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya."*

12. Bahwa pembatalan atas suatu perjanjian karena didalamnya mengandung unsur adanya penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dalam prakteknya telah diterapkan di berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a.** Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1329 K/Pdt/2001 tanggal 18 Juli 2008 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"meskipun pengenaan denda/bunga telah diperjanjikan debitur dan kreditur, dengan kedudukan ekonomis debitur yang lebih lemah dari kreditur maka pengenaan denda tersebut adalah terlalu tinggi dan merupakan penyalahgunaan keadaan.
- b.** Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 3956 K/Pdt/2000 tanggal 23 Desember 2003 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :
"Penentuan kenaikan bunga perjanjian oleh bank yang memanfaatkan keadaan yang tidak menentu dari kebijakan Bank Indonesia adalah sepihak dan tanpa mengindahkan kepatutan serta kelayakan yang



harusnya dijalankan bank, sekaligus bank telah menyalahgunakan keadaan untuk menekan debitur mematuhi aturannya sendiri."

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 275 K/Pdt/2004 tanggal 29 Agustus 2005 yang kaidah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Jual beli yang semula didasari utang - piutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesak sehingga mengandung penyalahgunaan keadaan."

13. Dengan demikian telah terbukti bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan penyalahgunaan keadaan sehingga dengan ini Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi menuntut pembatalan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 dan Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 karena perjanjian tersebut didasari pada adanya penyalahgunaan keadaan.

P E T I T U M

Berdasarkan uraian dalil hukum dan penolakan-penolakan di atas, Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menerima dalil-dalil Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dengan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Peletakan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menolak Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM GUGATAN REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;
2. Menyatakan Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi terbukti melakukan penyalahgunaan keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 dan Perjanjian 3 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal dan tidak sah Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 dan Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 antara (Alm) Sri Hardono dengan Para Tergugat Konkursi / Para Penggugat Konkursi
4. Menghukum Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Para tergugat telah [pula mengajukan duplik yang untuk selengkapnya replik dan duplik terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelunasan Kewajiban dalam bentuk tanah dibelakang rumah tertanggal 15 April 2016 diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian antara Sri Hardono dan Della Morita, Effendi Gazali Ph.D.MPS tertanggal 3 Juni 2019 diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian dan Pernyataan terakhir kalinya pada 19 Mei 2020 diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotokopi Tanda Terima Uang sebesar 48.500.000,-tanggal 19 Mei 2020 diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Tanda Terima Uang sebesar 50.000.000 tanggal 20 Mei 2020 diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Tanda Terima Uang sebesar 348.500.000 tanggal 2 Januari 2021 diberi tanda Bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Persetujuan Ulang Pelunasan Bertahap PT. PANDU SENA SWAJAYA (1601120004597) dan Salinan Rekening Koran diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotokopi Formulir Penyetoran BTN 10 November 2020 sebesar Rp. 35.000.000,00 diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Fotokopi Formulir Penyetoran BTN 8 Januari 2021 sebesar Rp. 35.000.000,00 diberi tanda Bukti P-9 ;
10. Fotokopi Formulir Penyetoran BTN 19 April 2021 sebesar Rp. 35.000.000,00 diberi tanda Bukti P-10 ;
11. Fotokopi Screenshoot M Banking Bukti Transfer 25.000.000 /06 Juli 2021 diberi tanda Bukti P-11 ;

Halaman 50 Putusan Nomor ; 644/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Screenshoot M Banking Bukti Transfer 20.000.000 /10 Juli 2021 diberi tanda Bukti P-12 ;
13. Fotokopi Surat Effendi Gazali tertanggal 24 November 2021 kepada Ahli Waris. Surat dari Effendi Gazali kepada Ahli Waris Sri Wardono diberi tanda Bukti P-13 ;
14. Fotokopi Surat dari Ahli Waris tanggal 25 November 2021 diberi tanda Bukti P-14 ;
15. Fotokopi Somasi Pertama tertanggal 6 Desember 2021 diberi tanda Bukti P-15 ;
16. Fotokopi Jawaban Somasi Pertamatertanggal 12 Desember 2021 dari Ahli Waris. diberi tanda Bukti P-16 ;
17. Fotokopi Surat meminta Kepastian Hukum dari Effendi Gazali tertanggal 13 Januari 2022 kepada Ahli Waris diberi tanda Bukti P-17 ;
18. Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat 13 Januari 2022 tertanggal 19 Januari 2022 diberi tanda Bukti P-18 ;
19. Fotokopi Surat meminta Kepastian Hukum setelah surat ahliwaris 20 Januari 2022 dari Effendi Gazali tertanggal 21 Januari 2022 diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotokopi urat Tanggapan dari Ahli Waris tertanggal 28 Januari 2022 diberi tanda Bukti P-20;
21. Fotokopi Cek Nomor TJ487366 BANK BTN tanggal 26 Desember 2013 diberi tanda Bukti P-21 ;
22. Fotokopi Cek Nomor TJ624860 BANK BTN tanggal 31 Januari 2014 diberi tanda Bukti P-22 ;
23. Fotokopi KTP Effendi Gazali dan Della Morita diberi tanda Bukti P-23 ;
24. Fotokopi Laporan Penilaian (Appraisal) Properti Milik Bapak Effendi Gazali terletak di Gg. H. Halimah No. 8 RT 013 / RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta diberi tanda P-24 ;
25. Fotokopi Denah Rumah Properti terletak di Gg. H. Halimah No. 8 RT 013 / RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta diberi tanda P-25 ;
26. Fotokopi Foto Rumah Properti terletak di Gg. H. Halimah No. 8 RT 013 / RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta diberi tanda P-26 ;



27. Fotokopi Surat pencabutan seluruh pernyataan dalam Surat menyurat (korespondensi) dan penyelesaian permasalahan secara hukum di Pengadilan tertanggal 26 November 2022 diberi tanda Bukti P-27 ;

28. Fotokopi Bukti pengiriman TIKI tertanggal 22 Maret 2023 diberi tanda P-28 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya maka formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi IRSON OCTAVIAN S.E., MBA

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat /orang tua Para tergugat dan saksi mengenal mereka dalam sebatas mitra bisnis ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan tergugat sekarang ini ada masalah utang-piutang
- Bahwa, saksi mengetahui tentang perjanjian yang di Surat Perjanjian antara Sri Hardono dan Della Morita, Effendi Gazali Ph.D.MPS tertanggal 3 Juni 2019 diberi tanda P-2 dan Surat Perjanjian dan Pernyataan terakhir kalinya pada 19 Mei 2020 diberi tanda P-3 karena sebagai saksi dalam perjanjian tersebut tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat , perjanjian tersebut telah di Waarmeking di Notaris;
- Bahwa, awal kerjasama bisnis antara Penggugat dan tergugat awalnya berjalan baik namun sejak tahun 2017 bermasalah karena uang Penggugat yang ada pada tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Tergugat/Sri Handono /orang tua Para tergugat ;
- Bahwa, saksi awalnya kenal dengan tergugat pada tahun 2011 dengan Alm Sri Hardono yang saat itu datang ke Penggugat / Pak Effendi Gazali menawarkan bisnis , oleh karena setahu saksi, Tergugat / alm Sri Hardono merupakan pengusaha yang sukses seperti batubara, alat kesehatan maka Penggugat / Pak Effendi Gazali dengan basis kepercayaan melakukan bisnis dengan beliau;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat kemudian memberikan modal kepada tergugat dan pada bulan Mei 2013 ditahun 2013 kerjasama antara Penggugat dan tergugat tersebut selesai dan tergugat mengembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)

- Bahwa, pada saat itu Alm Sri Hardono menawarkan kepada Penggugat masih akan mempergunakan uang tersebut selama 1 (satu) tahun lalu Saksi menyerahkan lagi uang tersebut kepada tergugat /Alm Sri Handono atas persetujuan Peenggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menyerahkan kembali uang tersebut karena oleh tergugat dijanjikan akan ada lebihnya selama setahun kedepan akan dikembalikan Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat itu tergugat/ Alm Sri Handono akan membayar pada bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah) kemudian diberikan cek ternyata diberikan cek kosong Bank BTN pada bulan Januari 2014 kepada Saya dan kemudian ditanyakan belum ada dananya nanti di bicarakan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat akhirnya tidak bisa memenuhi janjinya kepada Penggugat hingga tahun 2016 masih belum bisa membayar kemudian tergugat / Alm Sri Handono menawarkan rumahnya dibagian belakang seluas 200 meter persegi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat / Pak Gazali untuk menggantikan membayar hutang sebesar Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) namun tidak ada realisasi dan akhirnya menggunakan bunga komersial bank kemudian Pada tahun 2019 tergugat / Alm Sri Handono bersedia mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar) ;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam Bukti P-3 tersebut tergugat / Alm membutuhkan uang dengan menambah menjadi Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pengobatan dengan jaminan tanah menjadi 400 meter persegi , perjanjian tersebut ditandatangani oleh tergugat / Sri Handono dengan saksi yaitu Saya dan isteri Sri handono dan adik dari Bapak Sri Handono ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2019 Alm Sri handono membutuhkan uang karena rumahnya akan disita oleh Bank maka tergugat meminjam lagi karena harus menyelesaikan sebesar Rp. 840.000.000,- (Delapan ratus empat puluh juta rupiah) , kemudian terjadi kesepakatan antara Penggugat dan tergugat bahwa tergugat akan mencicil ke Bank, kita yang membayar ke Bank sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) perbulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat / Bapak Gazali yang memberitahu ke Saksi dan menyuruh Saksi untuk mentransfer uangnya ke Bank BTN sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) , Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) , Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (diperlihatkan Bukti P-8,P-9,P-10) namun setelah covid agak tersendat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Rumah tersebut diagunkan ke Bank BTN karena perusahaan milik tergugat / Bapak Alm Sri Handono yaitu PT. Pandu Sena Swajaya ;
- Bahwa, saksi mengetahui selain pinjaman-pinjaman diatas Tergugat juga minjam uang kepada Penggugat secara cash pada waktu Alm Sri Handono dan isterinya sakit sebesar Rp348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai surat bukti P-20 (surat dari ahli waris Alm sri Handono menanggapi tentang pembayaran hutang kepada Penggugat/ Bapak Effendi Gazali adalah Surat tanggapan dari Ahli waris Sri handono kepada Bapak Effendi Gazali akan membayar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Bapak Effendi Gaxali setelah rumah terjual;
- Bahwa, selain kesanggupan tersebut antara Penggugat dan Ahli waris Tergugat alm Sri Handono sudah ada beberapa kali pertemuan akan menjanjikan membayar sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) (bukti P-14. Bukti P-16, Bukti P-19) tetapi dari beberapa kali pertemuan tersebut belum ada realisasi kapan akan membayarnya;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tergugat tersebut akghirnya tidak jadi lelang karena diangsur Penggugat daan tergugat / Alm Sri Handono pada saat itu merasa diselamatkan karena rumah tersebut adalah rumah nostalgia dan kita sama-sama berangkat ke Bank BTN dan kemudian makan bersama dengan Anton Gazali lalu menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernyataan itu maka untuk menyelesaikan hal tersebut kita menggunakan appraisal , pada saat itu Saksi bersama dengan Bapak Anton pergi ke rumah ahli waris untuk menawarkan apakah ada appraisal dari mereka agar fair harga tanahnya tetapi mereka tidak punya uang untuk appraisal nanti diperhitungkan biayanya.
- Bahwa, saksi mengetahui dari ahliwaris tergugat akhirnya mau menyelesaikan hutang orang tuanya dengan menjual rumah melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan dari pihak appraisal namun hasilnya tidak disetujui oleh tergugat / menurut Pak Eko karena nilainya dianggap terlalu rendah ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan tergugat mulai bisnis sejak tahun 2011 yang kemudian dibuatkan akta No.1 dengan bisnis kerjasama barubara dengan profit sharing sebesar Rp 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
- Bahwa, saksi mengetahui dan pernah membaca bukti TI.TII -26 (surat perjanjian dan saksi tahu karena saksi yang berkomunikasi langsung dengan Sri Handono adanya sharing fee bahwa Alm Sri handono menceritakan hasilnya perbulan dari bisnisnya, ada perjanjian tanggal 3 Juni 2019 , ada hadir Bapak Anton Gazali (adik pak Effendi Gazali) , saksi , dan Bahtiar yaitu tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui ada pernyataan tanggal 19 Mei 2020 dan surat pernyataan tersebut dibuat setelah mengalami beberapa kali koreksi dari Tergugat / Sri Handono kemudian di kirimkan ke kita ditandatangani dirumah pak Sri Handono;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat tergugat pernah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah tergugat yang dijaminkan pada Bank BTN adalah seluas 1.400 meter persegi harga tanah tersebut menurut appraisal Sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan letak rumah tersebut Di Pusdiklat Depnaker;
- Bahwa, posisi tanah yang dijaminkan kepada Penggugat seluas 400 meter ada di bagian belakang rumah merupakan satu hamparan dan 1 sertifikat , Alm Sri Handono telah menyerahkan kunci untuk tanah yang seluas 400 meter persegi tersebut dan menurut appraisal tanah seluas 400 meter persegi sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Atas keterangan saksi kuasa Penggugat dan Kuasa Patra tergugat sama-sama akan menanggapi dalam kesimpulan ;

5. Saksi ANTON SETYO NUGROHO

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan bisnis dan saksi kenal dengan tergugat / Alm Sri handono karena Ya, Kenal, dipertemukan oleh Bapak Irsan karena saksi adalah penggemar barang barang antik pada tahun 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bertemu lagi dengan tergugat pada tahun 2019 yaitu saat Alm Sri Handono mengajak Saksi ke Solo untuk melihat barang-barang antik seperti guci dan keris;
- Bahwa, saksi mengetahui perjanjian tanggal 3 Juni 2019 ada pengakuan hutang Alm Sri Handono sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat / Effendi Gazali;
- Bahwa, saksi pada saat bertemu dengan tergugat pada saat itu Alm Sri Handono masih sehat dan saksi diminta untuk menjual pedang samurai milik Alm Sri Handono ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat itu terdugut / Alm Sri Handono dalam menandatangani surat tersebut setelah Saksi disuruh menjual pedang tersebut;
- Atas keterangan saksi kuasa Penggugat dan Kuasa Patra tergugat sama-sama akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dipersidangan Para tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 31750802027770000010 atas nama Eko Wiratmoko, S.H diberi tanda Bukti TI dan TII-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175086506680004 atas nama Erawati Endang Sriwahyuni diberi tanda Bukti TI dan TII-2 ;
3. Fotokopi Doktrin M Yahya Harahap (Hakim Agung Senior MARI) dalam Buku berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 15 dan halaman 437 diberi tanda Bukti TI dan TII-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Pinjam Meminjam uang tertanggal 24 Juni 2013 antara PENGUGAT II dan (Alm) Sri Hardono diberi tanda Bukti TI dan TII-4 ;
5. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 antara PARA PENGUGAT dan (Alm) Sri Hardono diberi tanda Bukti TI dan TII-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 diberi tanda Bukti TI dan TII-6 ;
7. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983 diberi tanda Bukti TI dan TII-7 ;
8. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979 diberi tanda Bukti TI dan TII-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983 diberi tanda Bukti TI dan TII-9 ;
10. Fotokopi Yurisprudensi MA RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 diberi tanda Bukti TI dan TII-10 ;
11. Fotokopi Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung halaman 62 diberi tanda Bukti TI dan TII-11 ;
12. Fotokopi Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung halaman 27 diberi tanda Bukti TI dan TII-12 (sesuai dengan asli);
13. Fotokopi buku yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 53 diberi tanda Bukti TI dan TII-13 ;
14. Fotokopi Rekening Koran PT PSS yang menunjukkan adanya transfer dari PARA PENGGUGAT kepada PT PSS diberi tanda Bukti TI dan TII-14 ;
15. Fotokopi Bukti Transfer maupun tanda terima penyerahan uang kepada PARA PENGGUGAT diberi tanda Bukti TI dan TII-15 ;
16. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972 diberi tanda Bukti TI dan TII-16 ;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Terakhir Kalinya angka 4 tertanggal 19 Mei 2020 diberi tanda Bukti TI dan TII-17 ;
18. Fotokopi Buku berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461 diberi tanda Bukti TI dan TII-18) ;
19. Fotokopi Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT.Pandusena Swajaya Nomor 54 tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Edy Suparyono, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pengganti dari Handoyo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta diberi tanda Bukti TI dan TII-19 ;
20. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT PSS dari Kemenkumham R.I. No AHU-07024.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010 diberi tanda Bukti TI dan TII-20 ;
21. Fotokopi Surat tertanggal 29 Oktober 2014 dari TERGUGAT II kepada (Alm) Sri Hardono diberi tanda Bukti TI dan TII-21 ;
22. Fotokopi Surat dari PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I tanggal 8 November 2021 diberi tanda Bukti TI dan TII-22 ;
23. Fotokopi Surat tertanggal 6 Desember 2014 dari Irson Octavian (Perwakilan PARA PENGGUGAT) kepada Alm. Sri Hardono diberi tanda Bukti TI dan TII-23 ;
24. Fotokopi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 antara Penggugat II dengan (Alm) Sri Hardono diberi tanda Bukti TI dan TII-24

Halaman 57 Putusan Nomor ; 644/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat Penjelasan dari (Alm) Sri Hardono tertanggal 7 April 2016 diberi tanda Bukti TI dan TII-25 ;
26. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 antara Para Penggugat dengan (Alm) Sri Hardono diberi tanda Bukti TI dan TII-;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 diberi tanda Bukti TI dan TII-27 ;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian (Alm) Sri Hardono tertanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta diberi tanda Bukti TI dan TII-28 ;
29. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 606 diberi tanda Bukti TI dan TII-29
30. Fotokopi Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Halaman 156 diberi tanda Bukti TI dan TII-30 ;
31. Fotokopi Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Rekening No. 1240004531407 atas nama Erawati Endang S (Tergugat II) ke Rekening PT Pandu Sena Swajaya No. 1601320010712 di Bank Tabungan Negara diberi tanda Bukti TI dan TII-31 ;
32. Fotokopi Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari Rekening No. 1240004531407 atas nama Erawati Endang S (Tergugat II) ke Rekening PT Pandu Sena Swajaya No. 1601320010712 di Bank Tabungan Negara dengan Berita Pelunasan Kredit atas nama PT Pandu Sena Swajaya senilai Rp.206.000.000,- (dua ratus enam juta Rupiah) tertanggal 13 Agustus 2021 diberi tanda Bukti TI dan TII-32 ;
33. Fotokopi Surat No. 492/S/BKs.I/BCSU/VIII/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 Perihal Surat Keterangan Lunas dari PT Bank Tabungan Negara kepada PT Pandu Sena Swajaya diberi tanda Bukti TI dan TII-33 ;
34. Fotokopi Surat Nomor 001/PSS/SK/X/2015 tertanggal 6 Oktober 2015 Perihal Penjelasan / Tanggapan Surat Peringatan ke III dari (Alm) Sri Hardono kepada Koperasi Pertanian Amanah Bersama diberi tanda Bukti TI dan TII-34 ;
35. Fotokopi Surat tertanggal 29 September 2015 perihal Permohonan Tenggang Waktu Penyelesaian Kewajiban dalam Hubungan Kerjasama dari (Alm) Sri Hardono kepada Bapak Effendi Ghazali diberi tanda Bukti TI dan TII-35 ;
36. Fotokopi Surat tertanggal 10 Desember 2015 perihal Permohonan Tenggang Waktu Penyelesaian Kewajiban dalam Hubungan Kerjasama dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Sri Hardono kepada Bapak Effendi Ghazali diberi tanda Bukti TI dan TII-36 ;

37. Fotokopi Dokumen Rekam Medis Pasien (Alm) Sri Hardono yang telah menderita Riwayat Penyakit Jantung diberi tanda Bukti TI dan TII-37 ;
38. Fotokopi Surat Para Tergugat tertanggal 26 November 2022 perihal Pencabutan Seluruh Pernyataan dalam Surat Menyurat (Korespondensi) dan Penyelesaian Permasalahan Secara Hukum di Pengadilan diberi tanda Bukti TI dan TII-38 ;
39. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983 diberi tanda Bukti TI dan TII-39 ;
40. Fotokopi Surat Penggugat I dan Irson Octavian Tertanggal 6 September 2021 Perihal Menindaklanjuti Pertemuan 30 Agustus 2021 dari Bapak Effendi Ghazali dan Bapak Irson Octavian kepada Ahli Waris (Alm) Sri Hardono diberi tanda Bukti TI dan TII-40 ;
41. Fotokopi Surat Keterangan Bapak Triwarsono tertanggal 13 Maret 2023 diberi tanda Bukti TI dan TII-41

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya maka formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Para Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi MARSUDI WARDOYO ;

- Bahwa, dengan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan di perusahaan tambang di PT.Pandusena Swajaya sejak tahun 2012 di desa Tanjung Baru , Tenggarong , Kalimantan Timur;
- Bahwa, saksi di PT. Pandusena Swajaya milik tergugat sebagai staf umum yang pekerjaannya mencatat rotasi kendaraan untuk pemecah batu dan saksi Bekerja sampai tahun 2014;
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT Pandusena Swajaya milik tergugat sudah tidak beroperasi lagi dan saksi mengetahuinya dari rekan-rekan penyebabnya karena alat-alat kena batu cadas sehingga susah mengupas batunya dan ada masyarakat yang complain;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2012- 2013 ada orang yang mau berinvestasi datang sebanyak 2 (dua) kali dan Saya disuruh untuk mengambil foto-foto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhwa, saksi Ymengetahui Pak Anton Gazali pernah datang 2 (dua) kali , Saya bertemu dengan Bapak Anton Gazali pada saat turun dari mobil di PT. Pandusena Swajaya;
- Bahwa, pada saat Pak Anton datang Pak Sri Handono menyatakan ini adalah Bapak Anton Gazali (adiknya Pak Effendi Gazali) karena pada saat itu saya mengira yang datang adalah Bapak Effendi Gazali dan kedatangannya pada saat itu untuk melakukan survey lokasi batubara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat Bapak Tri Handoyo sudah meninggal duania ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari rekan –rekan Group marka jalan bahwa Bapak Sri Handono sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi kenal dengan tergugat dan saksi kenal dengan anak-anaknya ada 4 (empat) orang yaitu Bapak Eko , Erabakti, Panduwisena (alm) dan Fitri ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi bekerja sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 perusahaan tambangnya berproduksi tetapi sekarang tidak berlanjut karena dulu saat beroperasi ketemu dengan batu cadas dan alatnya rusak, maka lama pengerjaannya sedangkan solar jalan terus tetapi tidak ada produksi batubara sehingga akhirnya tutup;
- Atas keterangan saksi kuasa Para tergugat dan Kuasa Penggugat sama-sama akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa setelah selesai dengan pembuktiannya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Maret 2023 dan Para tergugat telah mengajukannya tanggal 30 Maret 2023 dan selanjutnya mohon diberi keputusan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat, disamping mengajukan jawaban juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



1. Surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat kuasa untuk berperkara di pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA nomor 01 tahun 1971 jo. SEMA nomor 6 tahun 1994 (eksepsi surat kuasa khusus tidak sah);
2. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*);
3. Gugatan penggugat salah pihak (*error in persona*) karena di dalam kolom identitas surat gugatannya penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat dalam kapasitas pribadi dimana masing - masing tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dan kaitan apapun dengan Para Penggugat;
4. Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT Pandu Sena Swajaya sebagai pihak yang menjalankan kerjasama dan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi (BANK BTN KC. Bekasi) sebagai pihak bank yang memegang jaminan atas aset (alm) Sri Hardono dimana pelunasan atas kredit di Bank BTN KC. Bekasi menjadi syarat terlaksananya perjanjian (*exceptio plurium litis consortium*);
5. Para Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya sehingga (alm) Sri Hardono juga tidak bisa dituntut untuk memenuhi kewajibannya, quod - non (*exceptio non adimpleti contractus*);
6. Total dana kerjasama tambang batubara yang diterima oleh bapak Sri Hardono tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* (*exceptio non pecuniae numeratae*).
7. Gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata-mata (*exceptio doli mali/doli praecentis*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para tergugat tersebut Penggugat melalui repliknya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan menolak eksepsi Para tergugat dengan alasan bahwa terhadap eksepsi Para tergugat tidak beralasan oleh karena gugatan Penggugat sudah benar dan tidak ada kesalahan dalam surat kuasa maupun dalam penyusunan surat gugatan mengenai pihak- pihak yang ditarik sebagai tergugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari eksepsi Tergugat I dan II diatas bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut ternyata bukan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 134 HIR yaitu mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut maupun relatif yang harus diputus dengan Putusan Sela terlebih dahulu tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 136 HIR Majelis Hakim berkewajiban untuk memutus eksepsi Para Tergugat tersebut bersama-sama dengan putusan akhir dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi Para tergugat terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 1 mengenai Surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA nomor 01 tahun 1971 jo. SEMA nomor 6 tahun 1994 (eksepsi surat kuasa khusus tidak sah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa mengenai surat kuasa didalam HIR telah diatur dalam pasal 123 ayat 1 HIR ;

- 1) Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.

Penjelasan: 1. Kuasa yang boleh mewakili sebagaimana tersebut dalam pasal ini ada dua macam, yaitu yang biasa disebut "Kuasa umum" dan kuasa khusus". Kuasa umum yaitu kuasa yang telah ditunjuk di dalam surat gugatan (pasal 118) atau pada waktu mengajukan gugatan lisan www.hukumonline.com (pasal 120), sedangkan yang dimaksud kuasa khusus yaitu orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili berperkara.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas dihubungkan dengan surat kuasa yang dibuat oleh Pengugat setelah Majelis mempelajari dan meneliti surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasanya telah memenuhi syarat syarat pemberian kuasa yang dalam hal ini kuasa yang dibuat Penggugat tersebut adalah termasuk dalam artian surat kuasa khusus dimana dalam surat kuasa tersebut telah mencantumkan untuk kepentingan apa surat tersebut dibuat dan didalam surat kuasa khusus tersebut secara detail telah menjelaskan tujuan dibuatnya surat kuasa tersebut dan mengenai pihak-pihak yang akan digugat dan mengenai adanya alamat yang berbeda dalam



surat kuasa dengan alamat dalam surat gugatan Penggugat yang mana dalam surat kuasa tertulis ;

mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada keluarga ahli waris (Alm.) Sri Hardono yang beralamat di Jalan Pinang Ranti 2 atau Jalan Depnaker Nomor 10 RT 13/RW01 Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta”.

Sedangkan **Penyebutan Identitas dan alamat tergugat I dan Tergugat II di dalam Surat Gugatan penggugat :**

Para penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap :

1. Eko Wiratmoko yang **beralamat di Jalan Murtado Nomor 16** RT 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar, Jakarta Timur (13560)_untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat
2. Erawati Endang S. yang **beralamat di Jalan Murtado, Nomor 72** RT. 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar , Jakarta Timur, 13560. untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat II ;

Dengan adanya perbedaan tersebut menurut Majelis tidak mengakibatkan surat kuasa tersebut menjadi tidak sah oleh karena secara tegas dalam surat kuasa tersebut telah secara siapa-siapa yang harus digugat yang mana masih menggunakan alamat dari orang tua Para tergugat , selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I nomor 1158K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974 yang dalam pertimbangannya menyatakan : surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan meskipun isinya tidak lengkap , namun dapat diterima oleh Hakim , karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepafa surat gugatan yang sudah jelas siapa Penggugat dan siapa tergugatnya serta apa yang obyek sengketa di Pengadilan surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor .2 yang pada pokoknya gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*) dengan alasan Ketidakjelasan obyek gugatan wanprestasi apakah (I) menggugat perjanjian tahun 2013 ataukah (II) perjanjian tanggal 3 Juni 2019 ataukah (III) Surat Perjanjian dan Pernyataan terakhir kali tertanggal 19 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis mempertimbangkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi yang mana menurut dalam gugatannya Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para tergugat



sehingga timbul adanya perbuatan wan prestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para tergugat dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis eksepsi nomor 2 tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 3 Gugatan penggugat salah pihak (*error in persona*) karena di dalam kolom identitas surat gugatannya penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat dalam kapasitas pribadi dimana masing - masing tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dan kaitan apapun dengan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini menurut Majelis untuk mengetahui apakah hubungan hukum antara Penggugat dengan tergugat secara jelas dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan kepada Para tergugat oleh karena Para tergugat adalah sebagai ahli waris dari Orangtua Para tergugat yang telah meninggal dunia maka Para tergugat sebagai ahli waris menurut hukum tetap dianggap ikut bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban orang tuanya kepada pihak lain sehingga sekalipun dalam eksepsinya Para tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Para tergugat sebagai Ahli waris dengan sendirinya mempunyai hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis eksepsi tergugat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 4. Mengenai Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan PT Pandu Sena Swajaya sebagai pihak yang menjalankan kerjasama dan PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bekasi (BANK BTN KC. Bekasi) sebagai pihak bank yang memegang jaminan atas aset (alm) Sri Hardono dimana pelunasan atas kredit di Bank BTN KC. Bekasi menjadi syarat terlaksananya perjanjian (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis mempertimbangkan bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kualitas/legal standing mengajukan gugatan dalam perkara aquo sudah merupakan materi pokok perkara setelah Majelis memeriksa bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat dan siapa-siapa yang harus melaksanakan perjanjian sudah dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya dan mengenai adanya pihak lain yang menurut Tergugat tidak ikut digugat sebagai tergugat dalam perkara aquo suatu gugatan diajukan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu gugatan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menentukan siapa-siapa yang akan digugat merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat yang dalam perkara a quo hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 secara tegas menyatakan bahwa "wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah Para Penggugat". Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tanggal 18 Juli 1994 "Perlu tidaknya Penggugat menarik sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, sepenuhnya menjadi wewenang Penggugat", dan sesuai dengan (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 305 K/Sip/1971 "Jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya") dan berdasarkan yurisprudensi tersebut menurut Majelis bahwa dalam perkara aquo sebagaimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah diawali dengan adanya kerjasama antara Penggugat dengan Para tergugat dan untuk mengetahui apakah para tergugat telah melakukan wanprestasi baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara dan berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Para tergugat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi no 8 tentang Para Penggugat sendiri tidak memenuhi kewajibannya sehingga (alm) Sri Hardono juga tidak bisa dituntut untuk memenuhi kewajibannya, quod - non (*exceptio non adimpleti contractus*) nomor tentang Total dana kerjasama tambang batubara yang diterima oleh bapak Sri Hardono tidak sesuai dengan jumlah yang diserahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo (*exceptio non pecuniae numeratae*). Dan nomor 9 tentang Gugatan diajukan berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan finansial semata-mata (*exceptio doli mali/doli praecentis*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis sudah menyangkut mengenai materi pokok gugatan yang baru dapat diketahui setelah memeriksa alat bukti yang diajukan kedua belah berperkara dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Para tergugat ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dilakukan tanggal 26 Nopember 2022, dan 15 Desember 2022, dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan maka dengan ketidak hadirannya dari tergugat III tersebut, menurut Majelis hakim tergugat III dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat III dan tergugat III harus tunduk dan patuh terhadap putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah telah memberikan pinjaman dana kepada Almarhum Sri Hardono (Ayah Tergugat) sejak tahun 2013, yang jumlahnya telah disepakati pada surat perjanjian tanggal 3 Juni 2019 .
2. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Sri Hardono yang bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Depnaker / Pinang Ranti 2 Nomor 10 RT 13/RW 01 Jakarta Timur 13560
3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, memberikan pinjaman dana kepada Para Tergugat pada tahun 2013. Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian tanggal 3 Juni 2019 tentang pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat.
4. Bahwa ayah Tergugat telah membuat Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kali pada tanggal 19 Mei 2020 dengan beberapa poin sebagai berikut:
 - a. Ayah Tergugat secara sadar dan tanpa tekanan maupun paksaan siapapun telah menyatakan mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
 - b. Penggugat akan mengurus dan membayarkan sisa angsuran peminjaman uang ayah Tergugat. Bahwa Penggugat kami telah melakukan pembayaran pertama pada tanggal 5 Mei 2020 dalam bentuk transfer kepada Bank Tabungan Negara sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 - c. Penggugat akan memberikan bantuan kepada ayah Tergugat untuk dapat berusaha setiap tanggal 20 per bulannya sebanyak 7 (Tujuh) kali, masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 20 Mei 2020, dimana pada tanggal 20 November 2020 akan diberikan sebesar Rp. 51.500.000,- (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai penutup dari seluruh bantuan yang diberikan karena Penggugat pernah memberikan bantuan pengobatan kepada Almarhum pada bulan April 2020 sebesar Rp. 48.500.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

d. Jika sampai tanggal 20 November 2020, Ayah Tergugat tidak dapat mengembalikan keseluruhan pinjaman secara sekaligus, maka Penggugat berhak memasuki tanah seluas 411 M² (empat ratus sebelas meter persegi) pada halaman rumah ayah Tergugat yang beralamat di Jalan Pusdiklat Depnaker (Jalan Pinang Ranti 2) Nomor 10, RT 13/RW 01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

5. Bahwa Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kali yang ditandatangani oleh Almarhum Sri Hardono pada tanggal 19 Mei 2020 menjadi acuan terakhir dari beberapa kali perjanjian yang ada.
6. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020, maka keterlambatan pembayaran ini sudah tergolong sebagai wanprestasi dan ahli waris almarhum wajib mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".
7. Bahwa Tergugat memberikan surat kepada Penggugat pada tanggal 5 dan 25 November 2021 yang berisi bahwa Tergugat telah mengakui adanya hutang yang dilakukan oleh ayah Tergugat dan akan menyelesaikan hutang tersebut.
8. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Somasi (Teguran) ke – I (Pertama) dari kami Nomor: 27/SAP/SOM/XII/2021 tertanggal 6 Desember 2021 yang telah diterima oleh ahli waris. Bersamaan dengan ini, pada tanggal 6 Desember 2021, Penggugat juga telah membalas surat dari Tergugat tertanggal 25 November 2021 yang berisi 7 (tujuh) poin. Dalam poin 5 (lima) menyatakan: Jika pembelian rumah untuk melunasi hutang tersebut terjadi pada 1 April hingga 30 Juni 2022, maka pihak ahli waris harus membayar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) kepada pihak kami (Mengacu



kepada Perjanjian Penyelesaian Terakhir Kalinya yang dibuat almarhum Sri Hardono pada tanggal 19 Mei 2020).

9. Bahwa Penggugat kembali memberikan surat untuk meminta kepastian hukum kepada Tergugat pada tanggal 13 Januari 2022 untuk kembali menagih hutang ayah Tergugat. Selanjutnya Penggugat juga kembali mengirimkan surat tertanggal 21 Januari 2022 untuk meminta kepastian hukum waktu pengembalian hutang tersebut.
10. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat mengingatkan kewajiban Tergugat untuk segera melunasi utang Ayah Tergugat, namun sampai saat ini belum dikembalikan dan tidak ada kepastian kapan utang tersebut dibayarkan. Bahwa Tergugat berusaha memperbaharui janji untuk membayarkan utang tersebut tetapi tidak mampu menepati sesuai kesepakatan dan terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Meskipun Tergugat melakukan komunikasi dan menawarkan solusi, namun hal ini masih terus merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian. ;
11. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian material dari tidak dibayarnya hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
12. Bahwa akibat tidak diselesaikan hutang tersebut sejak perjanjian terakhir 19 Mei 2020, maka Penggugat telah mengalami kerugian 6% (enam persen) per tahun sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Dalam hal ini selama 2 (dua) tahun Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
13. Bahwa akibat dari biaya apprasial yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah).
14. Bahwa total kerugian material yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 5.613.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat tersebut Para tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh para tergugat.
2. Pokok persoalan antara para penggugat dan (alm) SRI HARDONO timbul karena adanya kerjasama bisnis tambang batubara di PT PSS, namun para penggugat hanya mau menerima keuntungan saja dan tidak mau menanggung beban kerugian dalam bisnis tersebut sehingga untuk menjamin keuntungan para penggugat maka dibuatlah perjanjian tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 juni 2013 dan kemudian diperbaharui dengan perjanjian tertanggal 3 juni 2019 yang makin memberatkan dan menyulitkan (alm) SRI HARDONO;

3. Perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 24 juni 2013 dan perjanjian tertanggal 3 juni 2019 sebenarnya merupakan kerjasama bisnis batubara di PT PSS yang dirubah bentuk menjadi utang - piutang sehingga tidak dapat dijadikan landasan dan dasar adanya utang piutang antara (alm) SRI HARDONO selaku pengurus PT PSS dengan para penggugat karena sebenarnya perjanjian tersebut adalah perjanjian kamufase semata dan pada faktanya PT PSS mengalami kerugian dan telah berhenti beroperasi sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi lagipula walaupun benar, quad - non, pernah menyerahkan dana kerjasama di PT PSS melalui (alm) SRI HARDONO maka penggugat juga tidak pernah memberikan bukti - bukti adanya penyerahan dana baik berupa slip transfer, tanda terima, kwitansi dan lain - lain ketika diminta oleh para tergugat sehingga dalil para penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;
4. Surat perjanjian dan pernyataan terakhir kalinya tertanggal 19 mei 2020 yang selalu dijadikan dalil para penggugat dalam menuntut pengembalian dana pinjaman kerjasama kepada (alm) SRI HARDONO hingga sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) bukan merupakan perjanjian melainkan hanyalah surat pernyataan sepihak (*affidavit*) dari (alm) SRI HARDONO sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian apapun secara hukum dengan demikian harus ditolak;
5. Surat Pernyataan (alm) SRI HARDONO tertanggal 19 mei 2020 dibuat dan dikonsepskan oleh para penggugat dengan itikad buruk (terbukti dari banyaknya catatan (alm) SRI HARDONO dan para penggugat mengakui bahwa draft surat tersebut sempat balik dan akhirnya ditandatangani oleh (alm) SRI HARDONO). selanjutnya, dalam perkara *a quo* telah terjadi penyalahgunaan keadaan dimana posisi (alm) SRI HARDONO sedang berada dalam keadaan sakit dan tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani surat pernyataan sepihak tersebut;
6. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang tercantum dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa para penggugat telah memberikan pinjaman dana kepada (Alm) Sri Hardono, karena berdasarkan dokumen - dokumen yang para tergugat temukan telah terungkap bahwa dana tersebut bukan merupakan dana pinjaman melainkan dana yang diberikan oleh para penggugat selaku investor dalam kerjasama bisnis tambang batubara PT PSS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PT PSS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Tenggarong Kalimantan Timur dimana Bapak (Alm) SRI HARDONO adalah pengurus PT PSS pada saat itu. Seiring berjalannya bisnis batubara yang kian hari kian menarik, pada mulanya Bapak (Alm) SRI HARDONO menawarkan kerjasama investasi tambang batubara kepada para penggugat untuk menguatkan modal dan berekspansi ke lokasi - lokasi tambang yang baru. namun demikian para penggugat tidak mau menanggung rugi apabila bisnis batubara turun dan hanya bersedia menyetorkan modal dengan diberikan janji keuntungan yang pasti sehingga dibuatlah perjanjian kerjasama bisnis batubara dalam bentuk pinjam meminjam uang antara (Alm) SRI HARDONO selaku Pengurus PT PSS dengan para penggugat yang diwakili oleh Irsan Octavian dengan nilai sebesar Rp 5.220.000.000,- (lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 01 tertanggal 06 Januari 2010 perihal Pinjam Meminjam Uang. Namun pada faktanya, para penggugat yang diwakili oleh Irsan Octavian hanya memberikan dana sebesar Rp 3.050.000.000,- (tiga milyar lima puluh juta rupiah) kepada (Alm) SRI HARDONO.
8. Bahwa pada saat itu bisnis batubara PT PSS masih lancar dan berjalan dengan baik sehingga (Alm) Sri Hardono tidak kesulitan untuk membagi keuntungan atas dana investasi kerjasama bisnis batubara dengan memberikan cek atas nama PT PSS sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) selama 28 bulan sehingga dana kerjasama yang telah dibagi oleh (Alm) Sri Hardono berikut keuntungan yang jumlahnya berkali - kali lipat hingga akhirnya para penggugat melalui Irsan Octavian mendapatkan pembagian modal dan keuntungan sebesar Rp 8.650.000.000,- (delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
9. Selanjutnya, dengan adanya keuntungan berlipat-lipat tersebut membuat para penggugat yang kali ini justru meminta kepada (Alm) SRI HARDONO untuk ikut kerjasama kembali dalam bisnis tambang batubara di PT PSS dengan pola dan metode yang sama seperti sebelumnya sehingga dibuatlah perjanjian kerjasama bisnis batubara dalam bentuk Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 dimana tercantum bahwa Bapak (Alm) SRI HARDONO menyatakan meminjam uang sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) kepada para penggugat yang saat ini diwakili oleh penggugat II (yang merupakan adik kandung penggugat I).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada faktanya, Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 24 Juni 2013 tersebut para penggugat melalui penggugat II hanya mentransfer dana perjanjian kerjasama bisnis batubara tersebut ke rekening PT PSS sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan bukan Rp. 1.300.000.000,-,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dimana selisihnya adalah pembagian pasti keuntungan sharing fee/ bunga yang dikenakan secara tidak patut dan tidak wajar oleh para penggugat. Hal ini sebagaimana terungkap dalam Surat Penjelasan dari (Alm) Sri Hardono tertanggal 7 April 2016.
11. Adapun transfer dana dari para penggugat ke rekening PT PSS dan bukan ke rekening pribadi (Alm) Sri Handoko membuktikan bahwa awal mula permasalahan *a quo* timbul karena adanya bisnis tambang batubara PT PSS yang melibatkan para penggugat dan (Alm) Sri Hardono dimana dalam perjalanan bisnisnya di tahun 2014 ternyata PT PSS mengalami permasalahan akibat harga batubara yang turun, permasalahan gangguan - gangguan di lapangan dan kesulitan menemukan batubara di lokasi yang baru sehingga pada akhirnya mengalami kerugian dan (Alm) Sri Hardono juga sudah mulai mengalami gangguan masalah kesehatan.
12. Berdasarkan hal tersebut jelas terungkap timbulnya permasalahan *a quo* berasal dari adanya hubungan bisnis tambang batubara antara para penggugat dengan PT PSS yang diwakili oleh Bapak (Alm) Sri Hardono. Selanjutnya, selama pelaksanaan bisnis tambang batubara, para penggugat hanya menginginkan kepastian mendapatkan *sharing fee* atas dana investasi yang telah diberikan tanpa mau menanggung kerugian, sehingga apabila sejak awal dana tersebut merupakan dana pinjaman maka tidak seharusnya para penggugat meminta *sharing fee* kepada (Alm) Sri Hardono (*Vide*: Surat tertanggal 6 Desember 2014). Seyogianya Para Pihak yang bergabung dalam suatu bisnis seharusnya secara bersama-sama memikul keuntungan maupun kerugian bisnis, namun berbeda dengan para penggugat yang hanya menginginkan keuntungan tanpa memperdulikan kerugian.
13. Perjanjian pinjam meminjam uang tertanggal 24 juni 2013 dan perjanjian tertanggal 3 juni 2019 sebenarnya merupakan kerjasama bisnis batubara di PT PSS yang dirubah bentuk menjadi utang - piutang sehingga tidak dapat dijadikan landasan dan dasar adanya utang piutang antara (ALM) SRI HARDONO selaku pengurus PT PSS dengan para penggugat karena sebenarnya perjanjian tersebut adalah perjanjian kamufase semata dan pada faktanya PT PSS mengalami kerugian dan telah berhenti beroperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada keuntungan yang dapat dibagi lagi pula kalau pun benar, quad - non, pernah menyerahkan dana kerjasama di PT PSS melalui (Alm) SRI HARDONO maka penggugat juga tidak pernah memberikan bukti - bukti adanya penyerahan dana baik berupa slip transfer, tanda terima, kwitansi dan lain - lain ketika diminta oleh para tergugat sehingga dalil para penggugat tidak berdasar dan harus ditolak;

14. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil para penggugat pada posita Gugatannya yang pada intinya menjadikan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Tertanggal 24 Juni 2013 dan Perjanjian Surat Tertanggal 3 Juni 2019 sebagai landasan dasar adanya pinjam meminjam antara (Alm) Sri Hardono sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dengan para penggugat.
15. Perjanjian Pinjam Meminjam Tertanggal 24 Juni 2013 dan Perjanjian Tertanggal 3 Juni 2019 tidak dapat dijadikan landasan dan dasar adanya peristiwa pinjam meminjam karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebenarnya perjanjian antara para penggugat dan (Alm) Sri Hardono selaku Pengurus PT PSS adalah Perjanjian Kerjasama Investasi Batubara di PT PSS yang berlokasi Tenggara Kalimantan Timur dimana dalam perjalanannya PT PSS mengalami kerugian yang cukup besar dimana harga batubara pada saat itu anjlok ditambah permasalahan di lapangan yang membuat PT PSS tidak dapat beroperasi setiap harinya serta kesulitan untuk menemukan lokasi baru penambangan yang berprospek dan aman dari gangguan - gangguan dan masalah dilapangan.
16. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut jelas Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 merupakan kelanjutan dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 dimana dalam Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 tersebut menyatakan bahwa utang (Alm) Sri Hardono adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) yang merupakan akumulasi dari bunga atas pinjaman dana kerjasama investasi yang belum dikembalikan (Alm) Sri Hardono sejak tahun 2013. Bahwa perhitungan pinjaman dari semula pada tahun 2013 hanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) menjadi Rp 3.000.000.000,- pada tahun 2018 (bunga berbunga hingga terjadi kenaikan sebesar 200 %) merupakan pengenaan bunga yang tidak patut, tidak wajar dan tidak berkeadilan dimata hukum. Adapun bunga kepatutan dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 1250 paragraf (1) KUHPdata yang menyatakan:



“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

17. Bahwa (Alm) Sri Hardono meninggal pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian dengan meninggalnya yang membuat pernyataan tersebut maka apa yang dinyatakannya secara hukum telah berakhir serta tidak dapat dialihkan atau diwariskan kepada para ahli waris. Berdasarkan hal tersebut para tergugat menolak dasar dan dalil para penggugat seluruhnya karena dasar dan dalil para penggugat yang menuntut para tergugat dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 bukanlah termasuk dalam bentuk Perjanjian melainkan surat pernyataan yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian apapun secara hukum dan tidak mengikat pihak ketiga maupun seluruh ahli warisnya.
18. Bahwa dengan terbukti adanya itikad tidak baik para penggugat serta tindakan para penggugat dalam melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap (Alm) Sri Hardono maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Perjanjian dan Pernyataan Terakhir Kalinya tertanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh para penggugat dan ditandatangani oleh (Alm) Sri Hardono dalam keadaan tidak bebas kehendak dan menolak seluruh Gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dan yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah “Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan Perjanjian tertanggal 3 Juni 2019 merupakan kelanjutan dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tertanggal 24 Juni 2013 dan akibat dari perbuatan Para tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil pokok dalam surat gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan azas pembuktian Pasal 1865 KUHPerdata “ siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan “ maka menurut majelis baik penggugat maupun Para tergugat wajib membuktikannya “ ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 dan P-28 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi **Saksi IRSON OCTAVIAN S.E., MBA dan Anton Setyo Nugroho** :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Para Tergugat telah mengaj T I, II,-ukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T I, II,-1, T I, II,-2, T I, II,- 3, T I, II,-4, T I, II,-5, T I, II,-6, T I, II,-7, T I, II,-8, T I, II,-9, T I, II,-10, T I, II,-11, T I, II,-12, T I, II,-13, T I, II,-14, T I, II,-15, T I, II,-16, T I, II,-17, T I, II,-18, T I, II,-18, T I, II,-19, T I, II,-20, T I, II,-21, T I, II,-22, T I, II,-23, T I, II,-24, T I, II,-25, T I, II,-26, T I, II,-27, T I, II,-28, T I, II,-29, T I, II,-30, T I, II,-31, T I, II,-32, T I, II,-33, T I, II,-34, T I, II,-35, T I, II,-36, T I, II,-37, T I, II,-38, T I, II,-39, T I, II,-40, T I, II,-41 dan 1 (satu) orang saksi yaitu **MARSUDI WARDOYO** ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil pokok dalam surat gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan azas pembuktian Pasal 1865 KUHPdata “ siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan “ maka menurut majelis baik penggugat maupun Para tergugat wajib membuktikannya “ ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 adalah berupa surat Pernyataan yang dibuat orang tua Para tergugat (SRI HANDONO) yang pada pokoknya permohonan dari Para tergugat untuk diberikan kelonggaran dalam menyelesaikan kewajiban orang tua Para tergugat kepada Penggugat karena belum dapat melunasi pinjaman Para tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.050.000.000 + Rp.420.000.000.- =Rp.1.470.000.000.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) bahwa dalam pernyataannya tersebut orang tua Para tergugat telah menjanjikan apabila pinjamannya belum selesai hingga tanggal 31 Mei 2016 orang tua Para tergugat telah menyanggupi akan mengganti pelunasannya / pembayarannya dengan tanah milik tergugat yaitu tanah dibagian belakang yang terletak di Jalan Depnaker/Pinang ranti seluas \pm 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan bukti P-1 tersebut berhubungan bukti P-2 dan P-3 berupa surat perjanjian yang dibuat tanggal 13 Juni 2019 antara Penggugat dengan orang tua Para tergugat dan bukti P-3 berupa Surat Perjanjian dan Pernyataan terakhir kalinya yang dibuat tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh orang tua Para tergugat ;



Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan penggugat agar Para tergugat dinyatakan wanprestasi adalah perjanjian yang asalnya dari bukti P-1, P-2 dan P-3 sebagaimana tersebut diatas maka untuk dapat menentukan adanya wanprestasi/kelalaian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah surat perjanjian sebagaimana dalam bukti P-2 yang telah di warmerking dihadapan notaris Yafifizar, SH. di Tangerang tanggal 18 Nopember 2019 (bukti P-2) memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan untuk dapat dinyatakan sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat membuat suatu perjanjian.
3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Bahwa dua syarat yang pertama (angka 1 dan 2) merupakan syarat subyektif dan dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut perjanjian yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan sedangkan dua syarat yang kedua (angka 3 dan 4) merupakan syarat obyektif dan dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka perjanjian yang telah dilaksanakan menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak. ;

Ad. 1. Adanya kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan otrang tua Para tergugat telah kesepakatan membuat perjanjian sebagaimana dalam bukti P-2, ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut berdasarkan isinya diperoleh fakta bahwa orang tua Para tergugat telah meminjam sejumlah kepada Penggugat dan dari bukti P-2 tersebut orang tua Para tergugat mempunyai sejumlah hutang yang diakui adalah sebesar Rp.3.000.000.000.- yang dilakukan oleh orang tua Para tergugat sejak tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya ParaTergugat mendalilkan bahwaorang tua Para tergugat menyatakan bahwa surat bukti sebagaimana dalam bukti P-1. P-2 dan P-3 tersebut dibuat dan dilakukan orang tua Para tergugat dan perjanjian tersebut dibuat bukan pinjaman akan tetapi merupakan bentuk kerjasama antara orang tua Para tergugat dengan Penggugat dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi dalam Bisnis Batu bara yang dilakukan oleh orang tua Para tergugat yang kemudian Bisnis atau usaha yang dilakukan oleh orang tua Para tergugat tersebut mengalami kemunduran /bangkrut sehingga resikonya dari usaha tersebut menjadi resiko bersama selain itu menurut Para tergugat, dalam hal ini Para Penggugat telah menyalahgunakan keadaan (**Misbruek van Omstandigheden**) sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut , Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun Para tergugat tidak menyangkal keberadaan P-1 adalah berupa surat Pernyataan yang dibuat orang tua Para tergugat (SRI HANDONO) yang pada pokoknya permohonan dari Para tergugat untuk diberikan kelonggaran dalam menyelesaikan kewajiban orang tua Para tergugat kepada Penggugat karena belum dapat melunasi pinjaman Para tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 1.050.000.000 + Rp.420.000.000.- = Rp.1.470.000.000.- (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) bahwa dalam pernyataannya tersebut orang tua Para tergugat telah menjanjikan apabila pinjamannya belum selesai hingga tanggal 31 Mei 2016 orang tua Para tergugat telah menyanggupi akan mengganti pelunasannya / pembayarannya dengan tanah milik tergugat yaitu tanah dibagian belakang yang terletak di Jalan Depnaker/Pinang ranti seluas \pm 200 M2 (dua ratus meter persegi) dan bukti P-1 tersebut berhubungan bukti P-2 dan P-3 berupa surat perjanjian yang dibuat tanggal 13 Juni 2019 antara Penggugat dengan orang tua Para tergugat dan bukti P-3 berupa Surat Perjanjian dan Pernyataan terakhir kalinya yang dibuat tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh orang tua Para tergugat menunjukkan bahwa antara orang tua Para tergugat telah melakukan peminjaman sejumlah kepada Penggugat dan berdasarkan bukti P-1 tersebut sudah ada kerjasama sejak tahun 2013 yang dan orang tua Para tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi **IRSON OCTAVIAN S.E.,MBA** yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat /orang tua Para tergugat dan saksi mengenal mereka dalam sebatas mitra bisnis ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan tergugat sekarang ini ada masalah utang-piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tentang perjanjian yang di Surat Perjanjian antara Sri Hardono dan Della Morita, Effendi Gazali Ph.D.MPS tertanggal 3 Juni 2019 diberi tanda P-2 dan Surat Perjanjian dan Pernyataan terakhir kalinya pada 19 Mei 2020 diberi tanda P-3 karena sebagai saksi dalam perjanjian tersebut tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat, perjanjian tersebut telah di Waarmeking di Notaris;
- Bahwa, awal kerjasama bisnis antara Penggugat dan tergugat awalnya berjalan baik namun sejak tahun 2017 bermasalah karena uang Penggugat yang ada pada tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Tergugat/Sri Handono /orang tua Para tergugat ;
- Bahwa, saksi awalnya kenal dengan tergugat pada tahun 2011 dengan Alm Sri Hardono yang saat itu datang ke Penggugat / Pak Effendi Gazali menawarkan bisnis, oleh karena setahu saksi, Tergugat / alm Sri Hardono merupakan pengusaha yang sukses seperti batubara, alat kesehatan maka Penggugat / Pak Effendi Gazali dengan basis kepercayaan melakukan bisnis dengan beliau;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat kemudian memberikan modal kepada tergugat dan pada bulan Mei 2013 kemudian kerjasama antara Penggugat dan tergugat tersebut selesai dan tergugat mengembalikan uang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa, pada saat itu Alm Sri Hardono menawarkan kepada Penggugat masih akan mempergunakan uang tersebut selama 1 (satu) tahun lalu Saksi menyerahkan lagi uang tersebut kepada tergugat /Alm Sri Handono atas persetujuan Peenggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menyerahkan kembali uang tersebut karena oleh tergugat dijanjikan akan ada lebihnya selama setahun kedepan akan dikembalikan Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat itu tergugat/ Alm Sri Handono akan membayar pada bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah) kemudian diberikan cek ternyata diberikan cek kosong Bank BTN pada bulan Januari 2014 kepada Saksi dan kemudian ditanyakan belum ada dananya nanti di bicarakan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat akhirnya tidak bisa memenuhi janjinya kepada Penggugat hingga tahun 2016 masih belum bisa membayar kemudian tergugat / Alm Sri Handono menawarkan rumahnya dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang seluas 200 meter persegi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat / Pak Gazali untuk menggantikan membayar hutang sebesar Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) namun tidak ada realisasi dan akhirnya menggunakan bunga komersial bank kemudian Pada tahun 2019 tergugat / Alm Sri Handono bersedia mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar) ;

- Bahwa, saksi mengetahui dalam Bukti P-3 tersebut tergugat / Alm membutuhkan uang dengan menambah menjadi Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pengobatan dengan jaminan tanah menjadi 400 meter persegi , perjanjian tersebut ditandatangani oleh tergugat / Sri Handono dengan saksi yaitu Saya dan isteri Sri handono dan adik dari Bapak Sri Handono ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2019 Alm Sri handono membutuhkan uang karena rumahnya akan disita oleh Bank maka tergugat meminjam lagi karena harus menyelesaikan sebesar Rp. 840.000.000,- (Delapan ratus empat puluh juta rupiah) , kemudian terjadi kesepakatan antara Penggugat dan tergugat bahwa tergugat akan mencicil ke Bank, kita yang membayar ke Bank sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat / Bapak Gazali yang memberitahu ke Saksi dan menyuruh Saksi untuk mentransfer uangnya ke Bank BTN sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) , Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) , Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (diperlihatkan Bukti P-8,P-9,P-10) namun setelah covid agak tersendat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Rumah tersebut diagunkan ke Bank BTN karena perusahaan milik tergugat / Bapak Alm Sri Handono yaitu PT. Pandu Sena Swajaya ;
- Bahwa, saksi mengetahui selain pinjaman-pinjaman diatas Tergugat juga minjam uang kepada Penggugat secara cash pada waktu Alm Sri Handono dan isterinya sakit sebesar Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah)

Menurut Majelis Hakim telah dapat membuktikan adanya kesepakatan antara orang tua Para tergugat dengan Penggugat sekalipun dalam jawabannya Para tergugat Penggugat telah menyangkal adanya pinjam meminjam uang antara orang tua Para tergugat dengan Penggugat namun berdasarkan bukti P-1,P-2 dan P-3 tersebut menunjukkan bahwa antara orang tua Para tergugat dengan Penggugat terdapat adanya hubungan hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang yang awalnya terjadi pada tahun 2013 dan orang tua Para tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga dibuat bukti P-1, P-2 dan P-3 dan dengan adanya bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dari orang tua Para tergugat kepada Penggugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam bukti P-1, P-2 dan terakhir bukti P-3 dan dengan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut menunjukkan adanya kesepakatan para pihak sehingga perbuatan penggugat tidak dapat dikwalifisir sebagai suatu bentuk paksaan, kekhilafan dan penipuan (dwang, dwaling, bedrog) yang menurut ketentuan pasal 1321 KUHPerdata berakibat tidak adanya kesepakatan yang dibuat bukti P-1, P-2 dan P-3 maupun adanya penyalahgunaan keadaan (**Misbruek van Omstandigheden**) sebagaimana yang didalilkan oleh Para tergugat dalam jawabannya berdasarkan bukti T.I dan II-27 mengenai rekam medis orang tua Para tergugat (Alm Sri Hardono) oleh karena menurut Majelis sebagaimana diakui dan didalilkan oleh Penggugat maupun Para tergugat bahwa kerjasama /hutang piutang sudah ada sejak tahun 2013 yang mana berdasarkan bukti-bukti P-1, P-2 dan P-3 orang tua Para tergugat telah beberapa kali melakukan penundaan pembayaran hutang-hutangnya kepada Penggugat dan dalam rentang waktu tersebut orang tua Para tergugat masih cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan selain itu baik orang tua Para tergugat maupun Penggugat adalah sama-sama wiraswasta ;

Ad.2. Adanya kecakapan para pihak ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa penggugat adalah seorang wiraswasta dan orang tua Para tergugat adalah seorang wiraswasta dan kerjasama antara penggugat dengan orang tua para tergugat telah berlangsung sejak tahun 2013 sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dan orang tua Para tergugat cakap untuk membuat perjanjian *in casu* sehingga syarat ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengenai hal tertentu dan sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa meskipun Para tergugat dalam jawabannya telah tidak menanggapi tentang kedua hal tersebut, namun Majelis Hakim karena jabatannya wajib mempertimbangkan kedua unsur ini sebagai bagian dari upaya untuk mengetahui apakah Para tergugat telah melakukan wanprestasi yang bersumber dari perjanjian sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perjanjian bukti P-1 dan P-2 disebutkan bahwa antara Penggugat dan orang tua Para tergugat telah ada kerja sama dalam hal pembiayaan usaha yang dilakukan oleh Penggugat kepada orang tua Para tergugat yang pada awalnya Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah memberikan modal kepada orang tua Para tergugat dan pada bulan Mei 2013 kemudian kerjasama antara Penggugat dan tergugat tersebut selesai dan orangtua para tergugat mengembalikan uang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) namun Alm Sri Hardono menawarkan kepada Penggugat masih akan mempergunakan uang tersebut selama 1 (satu) tahun lalu Saksi menyerahkan lagi uang tersebut kepada tergugat /Alm Sri Handono atas persetujuan Peenggugat yang selanjutnya Penggugat menyerahkan kembali uang tersebut karena oleh orangtua Para tergugat dijanjikan akan ada lebihnya dan selama setahun kedepan akan dikembalikan Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian pada bulan januari tahun 2014 tergugat/ Alm Sri Handono membayar sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek sebagaimana dalam bukti P-21 dan P-22 namun ternyata cek tersebut kosong/ tidak ada dananya di Bank BTN kemudian diberikan cek ternyata diberikan cek kosong Bank BTN namun orang tua Para tergugat hingga tahun 2016 belum bisa memenuhi janjinya kepada Penggugat kemudian tergugat / Alm Sri Handono menawarkan rumahnya dibagian belakang seluas 200 meter persegi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat / Pak Gazali untuk menggantikan membayar hutang sebesar Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) namun tidak ada realisasi dan akhirnya menggunakan bunga komersial bank kemudian Pada tahun 2019 tergugat / Alm Sri Handono bersedia mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) sebagaimana dalam bukti-bukti Penggugat P-4,P-5,P-6,P-8,P-9,P-10,P-11 dan P-12 berupa bukti-bukti Pengiriman/transfer dari Penggugat kepada orang Para tergugat sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya baik dalam usaha pelunasan hutang orang tua Para tergugat kepada Pihak ketiga sebagaimana dalam bukti P-7 juga mengenai biaya-biaya untuk pengobatan orang tua Para tergugat dan berdasarkan fakta diatas maka menurut Majelis yang nejadi obyek dalam perkara aquo sudah jelas yaitu mengenai hutang piutang yang terjadi antara orang tua Para tergugat dengan Penggugat dan yang mana orang tua Para tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sehingga dibuatlah perjanjian-perjanjian tersebut dan hal bersesuaian dengan bukti-bukti surat Tergugat yaitu T I dan II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-21, T I dan II-22, T I dan II-23, T I dan II-24, T I dan II-25, T I dan II -26, T I dan II -27 yang pada pokoknya orang tua Para tergugat telah mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat yang belum dipenuhi oleh orang tua Para tergugat berdasarkan fakta diatas maka menurut Majelis perjanjian yang dibuat sebagaimana dalam bukti P-1,P-2 dan P-3 tersebut Penggugat dengan orang tua Para tergugat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1333 KUHPerdara.dan berdasarkan pertimbangan diatas maka sehingga syarat ini telah terpenuhi dan oleh karenanya perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Para tergugat tersebut sebagaimana bukti P- 3 yaitu Surat Perjanjian dan Pernyataan terakhir terakhir kalinya yang dibuat tanggal 19 Mei 2020 berlaku mengikat bagi kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana dimaksud daalam Pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis butki P-1, P-2 dan P-3 sebagaimana telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian sebagainana bukti P-1, P-2 dan P-3 dan bukti T I dan II-24, T I dan II-25, T I dan II -26, T I dan II -27;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat Pernyataan yang dibuat oleh orng tua Para tergugat tanggal 15 April 2016 dan bukti P-2 berupa surat perjanjian yang dibuat tanggal 3 Juni 2019 dan telah diwaarmeking 138/waarmeking/XI/2019 dan bukti P-3 berupa perjanjian dan Pernyataan terakhir terakhir kalinya yang dibuat tanggal 19 Mei 2020 butki yang sama dengan bukti T.Idan-4,T.Idan II-5 dan T I dan II -6 berdasarkan bukti tersebut telah membuktikan adanya hutang piutang yang dilakukan oleh orang tua Para tergugat kepada Penggugat dan dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa orang tua Para tergugat telah mengakui dan berdasarkan bukti tersebut orang tua Para tergugat telah menyatakan akan mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti-bukti tersebut namun hal tersebut oleh orang tua Para tergugat tidak dipenuhi sehingga terakhir dibuat bukti P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-13, P-14, P-5, P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20 dan bukti-bukti berhubungan dengan bukti bukti T I dan II – 28 berupa kutipan akta kematian dimana orang tua Para tergugat yaitu SRI HANDONO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 oleh karena dari bukti-bukti tersebut saling berhubungan maka menurut Majelis dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa orang tua Para tergugat Ahli waris (Alm. SRI HANDONO) hingga meninggal dunia kewajibannya kepada Penggugat belum dipenuhi sebagaimana dalam bukti P-3 dan T I dan II -27 berupa surat perjanjian dan Pernyataan terakhir terakhir kalinya yang dibuat tanggal 19 Mei 2020 sehingga yang oleh Penggugat kemudian untuk pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat sebagaimana dalam bukti P-3 tersebut penyelesaian diserahkan kepada ahli waris (Alm. Sri Handono) yaitu Para tergugat dan hal ini bersesuaian dengan saksi Penggugat yaitu saksi

1. Saksi IRSON OCTAVIAN S.E., MBA

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat /orang tua Para tergugat dan saksi mengenal mereka dalam sebatas mitra bisnis ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan tergugat sekarang ini ada masalah utang-piutang
- Bahwa, saksi mengetahui tentang perjanjian yang di Surat Perjanjian antara Sri Hardono dan Della Morita, Effendi Gazali Ph.D.MPS tertanggal 3 Juni 2019 diberi tanda P-2 dan Surat Perjanjian dan Pernyataan terakhir kalinya pada 19 Mei 2020 diberi tanda P-3 karena sebagai saksi dalam perjanjian tersebut tentang adanya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat , perjanjian tersebut telah di Waarmeking di Notaris;
- Bahwa, awal kerjasama bisnis antara Penggugat dan tergugat awalnya berjalan baik namun sejak tahun 2017 bermasalah karena uang Penggugat yang ada pada tergugat sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) belum dapat dikembalikan oleh Tergugat/Sri Handono /orang tua Para tergugat ;
- Bahwa, saksi awalnya kenal dengan tergugat pada tahun 2011 dengan Alm Sri Hardono yang saat itu datang ke Penggugat / Pak Effendi Gazali menawarkan bisnis , oleh karena setahu saksi, Tergugat / alm Sri Hardono merupakan pengusaha yang sukses seperti batubara, alat kesehatan maka Penggugat / Pak Effendi Gazali dengan basis kepercayaan melakukan bisnis dengan beliau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat kemudian memberikan modal kepada tergugat dan pada bulan Mei 2013 ditahun 2013 kerjasama antara Penggugat dan tergugat tersebut selesai dan tergugat mengembalikan uang pokok kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa, pada saat itu Alm Sri Hardono menawarkan kepada Penggugat masih akan mempergunakan uang tersebut selama 1 (satu) tahun lalu Saksi menyerahkan lagi uang tersebut kepada tergugat /Alm Sri Handono atas persetujuan Peenggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menyerahkan kembali uang tersebut karena oleh tergugat dijanjikan akan ada lebihnya selama setahun kedepan akan dikembalikan Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat itu tergugat/ Alm Sri Handono akan membayar pada bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah) kemudian diberikan cek ternyata diberikan cek kosong Bank BTN pada bulan Januari 2014 kepada Saya dan kemudian ditanyakan belum ada dananya nanti di bicarakan lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat akhirnya tidak bisa memenuhi janjinya kepada Penggugat hingga tahun 2016 masih belum bisa membayar kemudian tergugat / Alm Sri Handono menawarkan rumahnya dibagian belakang seluas 200 meter persegi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat / Pak Gazali untuk menggantikan membayar hutang sebesar Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) namun tidak ada realisasi dan akhirnya menggunakan bunga komersial bank kemudian Pada tahun 2019 tergugat / Alm Sri Handono bersedia mengembalikan uang sebesar Rp 3.000.000.000,-(tiga milyar) ;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam Bukti P-3 tersebut tergugat / Alm membutuhkan uang dengan menambah menjadi Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pengobatan dengan jaminan tanah menjadi 400 meter persegi , perjanjian tersebut ditandatangani oleh tergugat / Sri Handono dengan saksi yaitu Saya dan isteri Sri handono dan adik dari Bapak Sri Handono ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2019 Alm Sri handono membutuhkan uang karena rumahnya akan disita oleh Bank maka tergugat meminjam lagi karena harus menyelesaikan sebesar Rp. 840.000.000,- (Delapan ratus empat puluh juta rupiah) , kemudian terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Penggugat dan tergugat bahwa tergugat akan mencicil ke Bank, kita yang membayar ke Bank sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat / Bapak Gazali yang memberitahu ke Saksi dan menyuruh Saksi untuk mentransfer uangnya ke Bank BTN sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) , Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) , Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) (diperlihatkan Bukti P-8,P-9,P-10) namun setelah covid agak tersendat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Rumah tersebut diagunkan ke Bank BTN karena perusahaan milik tergugat / Bapak Alm Sri Handono yaitu PT. Pandu Sena Swajaya ;
- Bahwa, saksi mengetahui selain pinjaman-pinjaman diatas Tergugat juga minjam uang kepada Penggugat secara cash pada waktu Alm Sri Handono dan isterinya sakit sebesar Rp348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai surat bukti P-20 (surat dari ahli waris Alm sri Handono menanggapi tentang pembayaran hutang kepada Penggugat/ Bapak Effendi Gazali adalah Surat tanggapan dari Ahli waris Sri handono kepada Bapak Effendi Gazali akan membayar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Bapak Effendi Gaxali setelah rumah terjual;
- Bahwa, selain kesanggupan tersebut antara Penggugat dan Ahli waris Tergugat alm Sri Handono sudah ada beberapa kali pertemuan akan menjanjikan membayar sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) (bukti P-14. Bukti P-16, Bukti P-19) tetapi dari beberapa kali pertemuan tersebut belum ada realisasi kapan akan membayarnya;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tergugat tersebut akghirnya tidak jadi lelang karena diangsur Penggugat daan tergugat / Alm Sri Handono pada saat itu merasa diselamatkan karena rumah tersebut adalah rumah nostalgia dan kita sama-sama berangkat ke Bank BTN dan kemudian makan bersama dengan Anton Gazali lalu menandatangani perjanjian tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dari ahliwaris tergugat akhirnya mau menyelesaikan hutang orang tuanya dengan menjual rumah melalui penghitungan dari pihak appraisal namun hasilnya tidak disetujui oleh tergugat / menurut Pak Eko karena nilainya dianggap terlalu rendah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan tergugat mulai bisnis sejak tahun 2011 yang kemudian dibuatkan akta No.1 dengan bisnis kerjasama barubara dengan profit sharing sebesar Rp 5.200.000.000,- (lima milyar dua ratus juta rupiah) sudah selesai;
- Bahwa, saksi mengetahui dan pernah membaca bukti TI.TII -26 (surat perjanjian dan saksi tahu karena saksi yang berkomunikasi langsung dengan Sri Handono adanya sharing fee bahwa Alm Sri handono menceritakan hasilnya perbulan dari bisnisnya, ada perjanjian tanggal 3 Juni 2019 , ada hadir Bapak Anton Gazali (adik pak Effendi Gazali) , saksi , dan Bahtiar yaitu tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui ada pernyataan tanggal 19 Mei 2020 dan surat pernyataan tersebut dibuat setelah mengalami beberapa kali koreksi dari Tergugat / Sri Handono kemudian di kirimkan ke kita ditandatangani dirumah pak Sri Handono;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat tergugat pernah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui luas tanah tergugat yang dijaminakan pada \Bank BTN adalah seluas 1.400 meter persegi harga tanah tersebut menurut appraisal Sekitar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan letak rumah tersebut Di Pusdiklat Depnaker;
- Bahwa,posisi tanah yang dijaminakan kepada Penggugat seluas 400 meter ada di bagian belakang rumah merupakan satu hamparan dan 1 sertifikat , Alm Sri Handono telah menyerahkan kunci untuk tanah yang seluas 400 meter persegi tersebut dan menurut appraisal tanah seluas 400 meter persegi sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Saksi ANTON SETYO NUGROHO yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan bisnis dan saksi kenal dengan tergugat / Alm Sri handono karena Ya, Kenal, dipertemukan oleh Bapak Irsan karena saksi adalah penggemar barang barang antik pada tahun 2014 ;
- Bahwa, Saksi bertemu lagi dengan tergugat pada tahun 2019 yaitu saat Alm Sri Handono mengajak Saksi ke Solo untuk melihat barang-barang antik seperi guci dan keris;
- Bahwa, saksi mengetahui perjanjian tanggal 3 Juni 2019 ada pengakuan hutang Alm Sri Handono sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat / Effendi Gazali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pada saat bertemu dengan tergugat pada saat itu Alm Sri Handono masih sehat dan saksi diminta untuk menjual pedang samurai milik Alm Sri Handono ;

Menimbang, bahwa dan berdasarkan fakta diatas maka menurut Majelis dengan adanya perbuatan-perbuatan Para tergugat yang tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-27 berupa surat Pemberitahuan Para tergugat kepada Penggugat tentang pencabutan beberapa surat menyurat yang sudah ada antara Para tergugat dengan Penggugat dalam hal penyelesaian hutang piutang antara orang tua Para tergugat dengan Penggugat sehubungan dengan diajukannya permasalahan tersebut oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor ; 644/Pdt.G/2022 menurut Majelis Perbuatan Para tergugat tersebut telah dapat dikwalifikasikan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPdata sehingga menurut Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan oleh karenanya terhadap petitum gugatan penggugat no.2 haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 2 untuk menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya naka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 3 untuk memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. Rp. 5.613.000.000,00 (Lima Milyar Enam Ratus Tiga belas Juta Rupiah) haruslah dikabulkan oleh karena penggantian kerugian yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata adalah kerugian yang nyata diderita oleh Penggugat dengan perincian ;

1. Akibat dari Perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian material dari tidak dibayarnya hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
2. Akibat tidak diselesaikan hutang tersebut sejak perjanjian terakhir 19 Mei 2020, maka Penggugat telah mengalami kerugian 6% (enam persen) per tahun sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

3. Biaya appraisal yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah).

Total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 5.613.000.000,00 (Lima Miliyar Enam Ratus Tiga belas Juta);

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini terhadap petitum ini oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik Para tergugat maka terhadap petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 5 untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) terhadap petitum ini oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR maka terhadap petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

II. DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Para Penggugat rekonvensi / Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat permohonan 7 surat perjanjian tentang kelanjutan pelunasan kewajiban tanggal 30 Juli 2016 yang diberi tanda bukti PR I dan PR II -1 ;
2. Fotokopi Buku tentang penyalahgunaan keadaan yang diberi tanda bukti PR I dan PR II -2 ;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I no.2131.K?Pdt/2011 ,yang diberi tanda bukti PR I dan PR II -3 ;
4. Fotokopi Ringkasan Medis atas nama Sri Handono yang diberi tanda bukti PR I dan PR II -4 ;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan masing-masing bukti telah diberi meterai cukup maka formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Patra Penggugat rekonvensi/ Para Tergugat Dalam Konvensi berhubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dimana Penggugat Dalam Konvensi telah berhasil membuktikan gugatannya dan gugatan Dalam Konvensi telah dikabulkan sebagian maka segenap pertimbangan dalam pertimbangan dalam konvensi oleh Majelis diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Para Penggugat Dalam Rekonvensi /Para tergugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan gugatannya maka gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi haruslah ditolak seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam konvensi dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dalam konvensi berada dipihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti baik yang diajukan oleh penggugat maupun oleh tergugat selain yang telah dipertimbangkan diatas, karena tidak relevan harus dikesampingkan ;

Memperhatikan : Pasal-Pasal HIR , pasal 1243 KUH Perdata, pasal 1320, dan pasal-pasal lain dari KUHPerdata, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan eksepsi Para tergugat ditolak ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat, telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.613.000.000,00 (Lima milyar rupiah enam ratus tiga belas juta rupiah).

Dengan perincian;

- a. Perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian material dari tidak dibayarnya hutang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
 - b. Akibat tidak diselesaikan hutang tersebut sejak perjanjian terakhir 19 Mei 2020, maka Penggugat telah mengalami kerugian 6% (enam persen) per tahun sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Dalam hal ini selama 2 (dua) tahun Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
 - c. Biaya appraisal yang telah dikeluarkan Penggugat sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/ Para Tergugat Dalam konvensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.463.500,- (Satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh kami, **Wiyono, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Doddi Hendrasakti, SH.** dan **Chitta Cahyaningtyas, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Merry Christine, SH. MH.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat I dan II tanpa hadirnya tergugat III ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis Hakim,

Doddi Hendrasakti, SH

W i y o n o, SH.

Chitta Cahyaningtyas , SH.MH

Panitera Pengganti,

Merry Christine , SH. MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran gugatan	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	100.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.125.000,-
4. PS	: Rp	, -
5. Redaksi	: Rp	60.000. -
6. Materai	: Rp.	10.000, -
7. Lainnya 4e	: Rp.	38.500,-.
Jumlah	: Rp.	1.463.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)